

**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT
KETERANGAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA CIREBON)**

TESIS



Oleh :

Miranti Kusuma Wardhani
NIM : 2130190008
Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2021

**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT
KETERANGAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA CIREBON)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2021

**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT
KETERANGAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA CIREBON**


TESIS

Oleh :

Miranti Kusuma Wardhani
NIM : 21301900098
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh;

Pembimbing
Tanggal,



Dr.H. Amin Purnawan., SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 0606126501

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Marwanto., S.H., M.H.
NIDN. 06-2908-6301

**WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT
KETERANGAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
(STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA CIREBON**

TESIS

Oleh :

Miranti Kusuma Wardhani

NIM : 21301900098

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 30 Agustus 2021

Dan dinyatakan Lulus

Tim Penguji

Ketua,



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

UNISSULA

جامعة سلطان ابي إسحاق الإسماعيلية

Dr. H. Amin Purnawan., SH., Sp.N., M.Hum

NIDN. 0606126501

Anggota



Dr. H. Akhmad Khisni, S.H., M.H

NIDN : 06-0408-5701

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn)



Dr. Maryanto., S.H., M.H.

NIDN. 06-2908-6301

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miranti KusumaWardhani
NIM. : 21301900098
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan

Miranti Kusumawardhani

21301900098



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MIRANTI KUSUMAWARDHANI

NIM. : 21301900098

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir / Skripsi/ Tesis / Disertasi* dengan judul :

“WEWENANG NOTARIS DALAM MEMBUAT SURAT KETERANGAN WARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (STUDI TERHADAP NOTARIS DI KOTA CIREBON)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, diafhmedikan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Agustus 2021

Yang Menyatakan

UNISSULA

جامعته سلطان ابيونج السليمانية

UNISSULA
KAMPUS TERAI
KAMPUS TUMPEL
Jl. Sekeloa IX 343747175

Miranti Kusumawardhani

21301900098

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan – Mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”

(Q.S An-Nahl : 125)



PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum ini kupersembahkan untuk :

1. Anak-anak penulis yang tercinta atas doa dan segala dukungannya.
2. Suami tercinta penulis yang telah memberikan semangat dan selalu menemani penulis.
3. Saudara kandung penulis yang penulis sayangi atas doa dan semangatnya.
4. Sahabat-sahabat penulis yang setia sampai titik darah penghabisan.
5. Semuanya yang memberikan semangat dan inspirasi kepada penulis.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur saya panjatkan kepada kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang karena berkat rahmat dan karuniaNYA saya mendapat menyelesaikan tesis dengan judul “Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Cirebon)”.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung.

Pada kesempatan ini dan untuk hal itu pula dengan segenap rasa hormat dan ketulusan serta kerendahan hati, kiranya perkenankan saya untuk menghaturkan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu dan memberikan dukungan, bimbingan saran, serta motivasi dalam penulisan dan penyusunan tesis ini, yaitu kepada:

1. Drs. Bedjo Santoso, M.T, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Maryanto, S.H, M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H, selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saya bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran, perhatian dan dorongan

dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan Tesis ini;

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum, khususnya Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu staf maupun karyawan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Adik penulis, yang selalu memberikan perhatian dan doanya kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dalam penulisan tesis ini.
8. Anak-anak penulis, atas segala dukungan dan doa yang selalu mengiringi penulis;
9. Sahabat-sahabat penulis yang setia dan selalu memberi motivasi pada penulis
10. Teman-teman seperjuangan angkatan XIV Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah banyak membantu, berbagi suka dan duka serta canda dan tawa bersama selama dalam proses perkuliahan di Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Seluruh keluarga besar Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang terutama kakak-kakak tingkat yang sudah membantu dan memberikan informasi dalam pemenuhan syarat-syarat untuk menyelesaikan penulisan hukum (tesis) ini;

12. Seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, yang nama-namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis berharap semoga tesis ini dapat membawa manfaat bagi penulis maupun bagi para pembaca dan apabila di dalam tesis ini terdapat kekeliruan, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penulis,

MIRANTI KUSUMAWARDHANI



ABSTRAK

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak ada peraturan khusus yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris dalam praktik di Indonesia. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris juga tidak diatur secara tegas dalam Pasal I S ayat (2). Karena itu dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui: 1). Pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. 2). Kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris. 3). Sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Sampel diambil dengan cara non random purposive sampling. Analisis dilakukan secara deskriptif, yang akan menganalisa wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh beberapa orang notaris yang berbeda atas seorang pewaris terhadap para ahli waris dan pihak ketiga serta sanksi terhadap notaris dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dasar wewenang Notaris membuat Surat Keterangan Waris adalah hukum kebiasaan sejak jaman dahulu disebabkan notaris dianggap sebagai pihak yang mengetahui tentang hukum waris, pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris oleh Notaris yang berbeda tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan dan sanksi serta tanggung jawab Notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris adalah Pasal 1365 KUH Perdata.

Disarankan agar wewenang Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris dapat diatur secara formal meliputi wewenang pejabat dan kriteria ahli waris yang dapat membuat Surat Keterangan Waris dihadapan Notaris.

Kata Kunci : Surat Keterangan Waris, Notaris, Kewenangan.

ABSTRACT

Prior to the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, there was no special regulation that became the basis for the authority of a Notary to make a Certificate of Inheritance in practice in Indonesia. After the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary, the authority of a Notary to make a Certificate of Inheritance is also not explicitly regulated in Article IS paragraph (2). Therefore, an analysis of the notary's authority is needed in making a Certificate of Inheritance, especially after the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions.

The purpose of this research is to analyze and find out: 1). The regulation regarding the authority of a Notary in making a certificate of inheritance based on Law no. 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. 2). The strength of proof of an inheritance certificate made by a different Notary against an heir. 3). Sanctions and responsibilities of a notary in making a certificate of inheritance.

This study uses an empirical juridical approach. Samples were taken by non-random purposive sampling. The analysis is carried out descriptively, which will analyze the authority of a notary in making a Certificate of Inheritance after the enactment of Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions. The purpose of this research is to find out and examine the regulation of the authority of a notary in making a Certificate of Inheritance based on Law Number 30 of 2004 concerning Notary Positions, the strength of proof of a Certificate of Inheritance made by several different notaries for an heir against the heirs and other parties. third and sanctions against the notary and the responsibility of the notary if he made a mistake in making a Certificate of Inheritance.

From the results of the study it is known that the basis of the authority of a Notary to make a Certificate of Inheritance is customary law since ancient times because the notary is considered a party who knows about inheritance law, the proof of a double Inheritance Certificate of an heir by a different Notary depends on the discretion of the Court and the sanctions and responsibilities If a Notary makes a mistake in making a Certificate of Inheritance, it is Article 1365 of the Civil Code.

It is recommended that the authority of a notary in making a certificate of inheritance can be formally regulated, including the authority of officials and the criteria for heirs who can make a certificate of inheritance before a notary.

Keywords: Certificate of Inheritance, Notary, Authority.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori.....	10
1. Kerangka Konseptual.....	10
2. Kerangka Teori.....	30
F. Metode Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34

2. Metode Pendekatan.....	34
3. Jenis dan Sumber Data	35
4. Metode Pengumpulan Data	39
5. Analisis Data.....	39
G. Sistematika Penulisan	41
BAB II KAJIAN PUSTAKA	43
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	43
1. Pengertian Notaris	43
2. Syarat Notaris	44
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan	45
4. Dasar Hukum Notaris	53
5. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris.....	55
6. Penggolongan Notaris.....	61
B. Tinjauan Umum Terhadap Surat Keterangan Waris	63
1. Pengertian dan Istilah	63
2. Bentuk Surat Keterangan waris.....	67
3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris	68
4. Kekuatan Isi Keterangan Waris.....	68
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	69
A. Gambaran Umum Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris di Kota Cirebon.....	69
1. Kedudukan Surat Keterangan Waris	72
2. Maksud Pembuatan Surat Keterangan Waris	76

3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris	77
4. Saksi Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris	80
5. Format Surat Keterangan Waris	83
B. Pengaturan mengenai Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	84
C. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Berbeda Terhadap Seorang Pewaris	91
D. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Keliru Dalam Membuat Surat Keterangan Waris	95
E. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait	105
BAB IV PENUTUP	109
A. Simpulan	109
B. Saran-saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam eksistensinya, manusia di dunia ini mengalami fase yang sangat penting yakni lahir, perkawinan dan meninggal dunia. Berkaitan dengan seseorang yang meninggal dunia, maka timbulah permasalahan terhadap apa yang seseorang itu tinggalkan, baik itu seseorang atau lebih yang ditinggalkan (ahli waris) maupun adanya harta kekayaan yang ditinggalkan (harta peninggalan atau warisan). Hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang berkaitan dengan peralihan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang atau lebih yang masih hidup. Peralihan harta peninggalan sebagai akibat dari peristiwa meninggalnya seseorang diatur di dalam Hukum Waris.

Beberapa ahli hukum di Indonesia telah mencoba untuk memberikan rumusan mengenai definisi hukum waris, salah satunya adalah menurut Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah perlbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.¹ Menurut Soepomo hukum waris merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta

¹ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), h.9

mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada keturunannya.²

Pengembangan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Cakupan pembangunan nasional tidak saja tertuju pada pembangunan di bidang ekonomi tetapi juga di bidang hukum. Pembangunan hukum dilakukan dengan mengadakan unifikasi hukum serta kebijaksanaan perencanaan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Selain itu hal tersebut dibarengi dengan kebijaksanaan perencanaan perlindungan sosial termasuk perlindungan terhadap kemungkinan terjadinya konflik.

Suatu konflik apabila dibiarkan berkelanjutan, akan mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Untuk mengakhiri adanya konflik di antara pihak pendukung atau penyandang kepentingan diperlukan perangkat aturan tentang hak dan kewajiban yang tertuang dalam peraturan hukum. Selanjutnya guna penataan hukum itu perlu adanya penegakan hukum. Dalam hal tertentu, penegakan hukum itu tidak hanya karena ada sengketa hukum saja, namun diperlukan juga bila tidak ada sengketa hukum.

Di Negara Indonesia, hukum terkait dengan persoalan warisan masih terjadi pluralisme sehingga, mengenai hukum waris masih berlaku tiga sistem hukum waris yang berbeda yakni hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk

² *Ibid*, h. 10

Wetboek (B.W) yang diperuntukan untuk penduduk Eropa dan Timur Asing Tionghoa; lalu ada hukum waris yang diatur berdasarkan hukum adat yang dimana ketentuannya diatur menurut daerah masing-masing sebagaimana adat istiadat setempat dan hukum waris yang diatur berdasarkan agama yakni agama Islam yang dimana ketentuannya tunduk pada hukum Islam dan diperuntukan untuk orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf; zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.”³

Idealnya penggolongan yang sebagaimana dijelaskan di atas dan tercantum dalam *Indische Staatsregeling (I.S)*, S. 1855-2 yang merupakan kelanjutan dari *Reglement op het beleid der Regeering van Nederland Indie* dihapuskan seiring dengan kemerdekaan Indonesia, karena pada dasarnya Warga Negara Indonesia adalah satu dan seharusnya tidak ada lagi penggolongan diantara penduduk Indonesia. Namun tidak demikian, bahkan hingga saat ini penggolongan masih diterapkan di Indonesia salah satunya adalah mengenai surat-surat yang berkaitan dengan waris atau lebih dikenal dengan Surat Keterangan Waris.

³ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris di Indonesia, terbagi atas beberapa pihak yang berkewenangan untuk membuat Surat Keterangan Waris tersebut, seperti pihak yang mengikuti ketentuan hukum adat maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Pemuka Adat sebagai pengganti dari Kepala Desa/Camat; lalu untuk pihak yang mengikuti ketentuan hukum Islam maka Surat Keterangan Waris dibuat oleh Kepala Desa/Camat; dan untuk pihak yang mengikuti ketentuan Hukum Perdata Barat maka Surat Keterangan Waris tersebut dibuat oleh Notaris.

Dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini, tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai Surat Keterangan Waris, begitu pun di dalam Peraturan Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan apalagi membahas dan mengatur mengenai Surat Keterangan Waris. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan yang mengatur mengenai jabatan notaris, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tersebut memuat sejumlah kewenangan mengenai Jabatan Notaris, kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yakni:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”⁴

⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1)

Di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 terdapat juga kewenangan lain selain dari yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) yakni yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2), bahwa notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.⁵

Selain itu disebutkan juga dalam Pasal 15 ayat (3) bahwa notaris memiliki kewenangan lain selain yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris “*Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.*” Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak secara langsung menuliskan kewenangan notaris terkait pembuatan Surat Keterangan Waris, namun jika merujuk pada Pasal 15 ayat (3) tersebut di atas

⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2)

memungkinkan notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait kewenangan notaris terhadap pembuatan Surat Keterangan Waris. Surat Keterangan Waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan dari si pewaris tersebut.

Salah satu bentuk akta pejabat (*ambtelijke acte*) yang buat oleh Notaris yaitu Surat Keterangan Waris (*Verklaring van erfacht*). Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pejabat Notaris, menurut Tan Thong Kie yang menjadi dasar wewenang Notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan praktik di Indonesia.⁶

Dalam perundang-undangan di Indonesia pada waktu ini tidak ada peraturan khusus mengenai keterangan waris. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, wewenang Notaris diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (2) yaitu untuk:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- b. Membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000), h. 290.

salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dengan masih digunakannya sistem pluralisme yang dalam hal ini terkait dengan pembuatan Surat Keterangan Waris membuat kewenangan notaris dalam hal pembuatan akta otentik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Pasal 15 ayat (1) menjadi tidak jelas terlebih dengan tidak tercantum secara eksplisit di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris perihal kewenangan notaris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Selain wewenang tersebut, Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) memberikan wewenang yang lebih luas kepada Notaris dengan menyebutkan bahwa :

Pasal 15 ayat (1) :

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/ atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan pada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 15 ayat (3) :

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyebutan wewenang notaris yang lebih luas berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menyebutkan secara tegas mengenai wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris, sehingga menurut penulis dibutuhkan suatu analisis terhadap wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti dan menindak lanjuti dalam bentuk penelitian, sehingga penulis ingin mengangkat permasalahan yang dituangkan ke dalam penulisan ilmiah yang berjudul “Wewenang Notaris dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon).”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ingin penulis kemukakan dalam penyusunan tesis ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris?

2. Bagaimana kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris?
3. Bagaimana sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, tesis ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui terkait dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat surat keterangan waris.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian ,manfaat dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan hukum agraria, serta sebagai bahan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran bagi Program

Studi Kenotariatan terutama tentang Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris Di Kota Cirebon). Dan sebagai referensi atau perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di masa mendatang yang berkenaan tentang kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris dan dapat melengkapi literatur yang telah ada dan menjadi bahan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi semua pihak, Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan terutama masyarakat luas khususnya terkait dengan kewenangan notaris dalam pembuatan surat keterangan waris.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

ini.⁷ Notaris adalah sebuah profesi untuk seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai saksi penandatanganan sebuah dokumen. Bentuk profesi seorang notaris juga berbeda-beda tergantung pada sistem hukum. Pekerjaan notaris sudah ada pada abad ke 2-3 masa romawi kuno, di mana pada masa tersebut dikenal sebagai *tabellius*, *scribae*, atau *notarius* yang bertugas untuk mencatat sebuah pidato.

Istilah notaris diambil *dari* nama pengabdinya, *notarius*, yang kemudian menjadi sebuah titel bagi seorang penulis cepat atau *stenografer*. Notaris merupakan salah satu cabang profesi hukum yang tertua di dunia. Notaris tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga notaris dapat memberikan penyuluhan hukum dan tindakan hukum atas permintaan kliennya. Dalam melakukan tindakan dan penyuluhan hukum tersebut, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena posisi netral dan tugas sejati seorang notaris untuk mencegah terjadinya masalah.

b. Hukum Waris

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari Hukum Kekeluargaan. Tata cara pengaturan hukum waris tersebut diatur

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

oleh KUH Perdata. Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, hukum waris adalah hukum yang mengatur pemindahan hak pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa besar bagian masing-masing.

Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (1976), hukum waris diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.

c. Unsur-Unsur Hukum Waris

Membicarakan hukum waris tidak terlepas dari beberapa unsur yang terikat. Adapun unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

- 1) Pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan disebut pewaris. Biasanya pewaris melimpahkan baik harta maupun kewajibannya atau hutang kepada orang lain atau ahli waris.
- 2) Ahli waris adalah orang yang menerima warisan disebut sebagai ahli waris yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris.
- 3) Harta warisan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau

harta seperti rumah, mobil, dan emas maupun kewajiban berupa hutang.

d. Konsepsi Harta Peninggalan (warisan)

1) Menurut Hukum Adat

Hukum waris merupakan serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau Harta Warisan dari satu generasi ke generasi lain, baik mengenai benda material maupun benda immaterial.⁸ Hukum waris adat ialah peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang yang berujud harta benda atau yang tidak berujud benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya. Meninggalnya orang tua memang merupakan suatu peristiwa penting bagi proses pewarisan, akan tetapi tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan hak atas harta benda tersebut.⁹

Pembagian warisan dalam Hukum Adat tidak ada yang seragam apalagi patokan-patokan tertentu bagi berbagai lingkungan hukum, yang dalam hal ini mengartikan bahwa setiap daerah memiliki peraturan adatnya masing-masing dalam hal pembagian harta warisan. Pembagian harta waris dalam hukum

⁸ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta:PT.Pradnya Paramita,1995), h.39.

⁹ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, (Bandung : Alumni, 2007), h. 32

adat dapat terbagi menjadi dua konsep yakni :¹⁰

a) Dibagi-bagi secara individual

Konsep ini cenderung dianut oleh sebagian besar masyarakat di pulau Jawa dan di kota-kota besar lainnya.

b) Tidak dibagi-bagi atau terkolektif

- Mayorat¹¹

- Mayorat Perempuan : Bali, Lampung, Batak

- Mayorat Laki-Laki : Semendo, Dayak, Toraja Barat

- Kolektif

- Minangkabau

- Minahasa

- Ambon

Menurut Ter Haar, seorang pakar hukum dalam bukunya yang berjudul *Beginselen en Stelsel van het Adatrecht* (1950), hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur penerusan dan peralihan dari abad ke abad baik harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berikut. Hukum adat itu sendiri bentuknya tak tertulis, hanya berupa norma dan adat-istiadat yang harus dipatuhi masyarakat tertentu dalam suatu daerah dan hanya berlaku di daerah tersebut

¹⁰ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta:PT.Pradnya Paramita,1995), h.41.

¹¹ *Mayorat* merupakan seorang anak tertua menjadi ahli waris, baik itu perempuan maupun laki-laki

dengan sanksi-sanksi tertentu bagi yang melanggarnya.

2) Menurut Hukum Perdata

Hukum waris merupakan hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Terdapat dua cara untuk menyelenggarakan pembagian waris:¹²

- Pewarisan menurut undang-undang

Pembagian warisan kepada orang-orang yang mempunyai hubungan darah yang terdekat dengan pewaris. Hubungan kekeluargaan sampai derajat keberapa yang berhak menerima warisan adalah ditentukan oleh Undang-Undang.

- Pewarisan berwasiat

Pembagian warisan kepada orang-orang yang berhak menerima warisan atas kehendak terakhir (wasiat) pewaris, wasiat tersebut harus dinyatakan dalam bentuk tulisan seperti dalam bentuk akte notaris (warisan testamenter).

Waris menurut perdata adalah hukum waris berupa perangkat ketentuan hukum yang mengatur akibat-akibat hukum umumnya di bidang hukum harta kekayaan karena kematian seseorang yaitu pengalihan harta yang ditinggalkan si mati

¹² Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 1989), h.255.

beserta akibat-akibat pengasingan tersebut bagi para penerimanya, baik dalam hubungan antar mereka maupun antar mereka dengan pihak ketiga. Apabila Berbicara mengenai Warisan atau Hukum Waris, pada intinya berkisar diantaranya: (1) Ada orang yang mati; (2) Ada harta yang ditinggalkan; dan (3) Adanya ahli waris.”¹³

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

- a) Sebagai ahli waris menurut Undang-undang.
- b) Karena ditunjuk dalam surat wasiat (testament).

Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut Undang-undang atau “*ab intestato*” dan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “*testamentair*”. Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja (Subekti, 1993: 95).

Bila orang yang meninggal dunia tidak membuat testamen, maka dalam Undang-undang Hukum Perdata ditetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

¹³ Satrio. J, *Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1992), h. 8.

- a) Yang pertama berhak mendapat warisan yaitu suami atau isteri dan anak-anak, masing – masing berhak mendapat bagian yang sama jumlahnya (pasal 852 BW).
- b) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka yang kemudian berhak mendapat warisan adalah orang tua dan saudara dari orang tua yang meninggal dunia, dengan ketentuan bahwa orang tua masing-masing sekurang-kurangnya mendapat seperempat dari warisan (pasal 854 BW).
- c) Apabila tidak ada orang sebagaimana tersebut di atas, maka warisan dibagi dua, separuh untuk keluarga pihak ibu dan separuh lagi untuk pihak keluarga ayah dari yang meninggal dunia, keluarga yang paling dekat berhak mendapat warisan. Jika anak-anak atau saudara-saudara dari pewaris meninggal dunia sebelum pewaris, maka tempat mereka diganti oleh keturunan yang sah (pasal 853 BW).

3) Menurut Hukum Islam

Waris menurut hukum Islam adalah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal, baik yang berupa benda berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarganya yang dinyatakan berhak menurut hukum. Dalam Hukum Islam waris baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian proses pewarisan harta

kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai waris. Batasan tersebut menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam yang tergolong ahli waris hanyalah keluarga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalannya perkawinan atau dengan adanya hubungan darah.¹⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa Hukum Kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.¹⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Di dalam bahasa Arab kata waris berasal dari kata ورث *urth* yang artinya adalah Waris. Contoh, ورث *urth* اب *ab* yang artinya Mewaris harta (ayahnya).¹⁶

Hukum waris menurut fiqh mawaris adalah fikih yang berkaitan dengan pembagian harta warisan, mengetahui perhitungan agar sampai kepada mengetahui bagian harta warisan dan bagian-bagian yang wajib diterima dari harta peninggalan untuk setiap yang berhak menerimanya. Dalam

¹⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *op.cit*, h. 12.

¹⁵ *Ibid*, h. 10.

¹⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,.ed.3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 1386.

bahasa Arab berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain disebut Al-mirats, sedangkan makna Al-mirats menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal menurut syar'i.¹⁷ Warits adalah orang yang mewarisi. Muwarits adalah orang yang memberikan waris (mayit). Al-irts adalah harta warisan yang siap dibagi. Waratsah adalah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Tirkah adalah semua harta peninggalan orang yang telah meninggal.

Hukum Kewarisan menurut hukum Islam sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (*Al ahwalus Syahsiyah*) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh muwarris (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak

¹⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33

memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah Saw. Yang artinya:

Belajarlah Al Qur'an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya HR. Ahmad Turmudzi dan An Nasa'I.

Berdasarkan hadits tersebut di atas, maka ilmu kewarisan menurut Islam adalah sangat penting, apalagi bagi para penegak hukum Islam adalah mutlak adanya, sehingga bisa memenuhi harapan yang tersurat dalam hadits Rasulullah di atas.

Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, ada beberapa ketentuan mengenai kewarisan ini, yaitu:

- a) Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c) Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

- d) Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya.
- e) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
- f) Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang-orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- g) Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
- h) Baitul Maal adalah balai harta keagamaan.

Sedang kewajiban ahli waris terhadap pewaris menurut ketentuan pasal 175 KHI adalah:

- a) Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
- b) Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
- c) Menyelesaikan wasiat pewaris.
- d) Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan (pasal 188 KHI).

Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Maal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum (Pasal 191 KHI).

Bagi pewaris yang beristeri dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian dari gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak milik para ahli warisnya (Pasal 190 KHI).

Duda mendapat separuh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian (Pasal 179 KHI). Janda mendapat seperempat bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperempat bagian (Pasal 180 KHI).

Masalah waris malwaris dikalangan ummat Islam di Indonesia, secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang:

- a) Perkawinan.
- b) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c) Wakaf dan sedekah.

Menurut hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja). Para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Ahli waris dari pihak laki-laki ialah:

- a) Anak laki-laki (al ibn).
- b) Cucu laki-laki, yaitu anak laki-laki dan seterusnya kebawah (ibnul ibn).
- c) Bapak (al ab).
- d) Datuk, yaitu bapak dari bapak (al jad).
- e) Saudara laki-laki seibu seapak (al akh as syqiq).
- f) Saudara laki-laki seapak (al akh liab).
- g) Saudara laki-laki seibu (al akh lium).
- h) Keponakan laki-laki seibu seapak (ibnul akh as syaqiq).
- i) Keponakan laki-laki seapak (ibnul akh liab).

- j) Paman seibu sebapak.
- k) Paman sebapak (al ammu liab).
- l) Sepupu laki-laki seibu sebapak (ibnul ammy as syaqiq).
- m) Sepupu laki-laki sebapak (ibnul ammy liab).
- n) Suami (az zauj).
- o) Laki-laki yang memerdekakan, maksudnya adalah orang yang memerdekakan seorang hamba apabila si hamba tidak mempunyai ahli waris.

Sedangkan ahli waris dari pihak perempuan adalah:

- a) Anak perempuan (al bint).
- b) Cucu perempuan (bintul ibn).
- c) Ibu (al um).
- d) Nenek, yaitu ibunya ibu (al jaddatun).
- e) Nenek dari pihak bapak (al jaddah minal ab).
- f) Saudara perempuan seibu sebapak (al ukhtus syaqiq).
- g) Saudara perempuan sebapak (al ukhtu liab).
- h) Saudara perempuan seibu (al ukhtu lium).
- i) Isteri (az zaujah).
- j) Perempuan yang memerdekakan (al mu'tiqah).

Sedangkan bagian masing-masing ahli waris adalah isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu, dan mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, dan isteri tidak pernah terhijab dari

ahli waris. Adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak, dan jika kamu mempunyai anak, maka isteri-isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat atau setelah dibayar hutang-hutangmu”.

Suami mendapat $\frac{1}{2}$ bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak dan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila pewaris mempunyai anak, berdasarkan firman Allah surat an Nisa' ayat 12, yang artinya:

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua bagian dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika tidak mempunyai anak, dan jika ada anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan sesudah dipenuhi wasiat dan sesudah dibayar hutang-hutangnya”.

Sedangkan bagian anak perempuan adalah:

- a) Seorang anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila pewaris mempunyai anak laki – laki.
- b) Dua anak perempuan atau lebih, mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki.
- c) Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki-laki mendapat dua bagian dan anak perempuan mendapat satu bagian), hal ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An Nisa' Ayat 11 yang artinya:

“Jika anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”.

Bagian anak laki-laki adalah:

- a) Apabila hanya seorang anak laki-laki saja, maka dia mengambil semua warisan sebagai ashabah, jika tidak ada ahli waris dzawil furudz, namun jika ada ahli waris dzawil furudz maka ia hanya memperoleh ashabah (sisa) setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furudz tersebut (ashabah bin nafsih).
- b) Apabila anak laki-laki dua orang atau lebih, dan tidak ada anak perempuan, serta ahli waris dzawil furudz yang lain, maka ia membagi rata harta warisan itu, namun jika ada anak perempuan, maka dibagi dua banding satu (ashabah bil ghair), berdasarkan surat Anisa' ayat 11 dan 12 tersebut.

Ibu dalam menerima pusaka/bagian harta waris adalah sebagai berikut:

- a) Ibu mendapat seperenam, apabila pewaris meninggalkan anak.
- b) Ibu mendapat sepertiga bagian, apabila pewaris tidak mempunyai anak.

Dan diantara ahli waris yang ada, apabila ada ibu maka yang dihibah ibu adalah nenek dari pihak ibu, yaitu ibu dari ibu dan seterusnya keatas. Nenek dari pihak bapak yaitu ibu dari bapak dan seterusnya keatas. Hal ini berdasarkan surat An Nisa' ayat 11 yang artinya:”Dan untuk dua orang ibu bapak, baginya

seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika pewaris itu mempunyai anak”.

Bagian Bapak adalah:

- a) Apabila sipewaris mempunyai anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, maka bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta peninggalan dan sisanya jatuh kepada anak laki-laki.
- b) Apabila pewaris hanya meninggalkan bapak saja, maka bapak mengambil semua harta peninggalan dengan jalan ashabah.
- c) Apabila pewaris meninggalkan ibu dan bapak, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan bapak mengambil $\frac{2}{3}$ bagian.

Sedangkan bagian nenek adalah:

- a) Apabila seorang pewaris meninggalkan seorang nenek saja, dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat bagian $\frac{1}{6}$.
- b) Apabila seorang pewaris meninggalkan nenek lebih dari seorang dan tidak meninggalkan ibu, maka nenek mendapat $\frac{1}{6}$ dibagi rata diantara nenek tersebut.

Menurut hukum waris Islam, orang yang tidak berhak mewaris adalah:

- a) Pembunuh pewaris, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Daud dan An Nasa’i.

- b) Orang murtad, yaitu keluar dari agama Islam, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Bardah.
- c) Orang yang berbeda agama dengan pewaris, yaitu orang yang tidak menganut agama Islam atau kafir.
- d) Anak zina, yaitu anak yang lahir karena hubungan diluar nikah, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh At Tirmidzi (Hazairin, 1964: 57).

Perlu diketahui bahwa jika pewaris meninggalkan ibu, maka semua nenek terhalang, baik nenek dari pihak ibu sendiri maupun nenek dari pihak ayah (mahjub hirman). Dan jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya anak (baik laki-laki maupun perempuan), ayah, ibu, dan janda atau duda sedangkan ahli waris yang lain terhalang (mahjub) (Pasal 174 Ayat (2) KHI).

4) Surat Keterangan Waris

Surat keterangan waris merupakan akta yang menetapkan siapa ahli waris pada saat pewaris meninggal dunia dan berapa hak bagiannya atas warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Surat Keterangan Waris merupakan salah satu surat tanda bukti sebagai ahli waris yang dapat dipakai sebagai dasar hak bagi para ahli waris untuk melakukan perbuatan hukum atas harta peninggalan pewaris, selain surat tanda bukti sebagai ahli waris lainnya yaitu: Wasiat dari Pewaris, Putusan Pengadilan dan

Penetapan Hakim/Ketua Pengadilan. Perbuatan hukum pembuatan surat keterangan waris tersebut harus dilakukan secara bersama dengan para ahli waris lainnya, perbuatan hukum yang dimaksud dapat berupa pendaftaran peralihan hak karena pewarisan dan tindakan peralihan hal atas tanah pemilikan bersama kepada sesama pemilik atau kepada pihak ketiga. Peralihan hak atas tanah warisan berarti salah satu ahli waris hanya dapat mengalihkan besar bagian haknya atas warisan tersebut, kepada sesama ahli waris maupun kepada pihak ketiga.

Surat keterangan waris adalah merupakan suatu alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, artinya bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan harta peninggalan dari kepemilikan pewaris menjadi kepemilikan secara bersama para ahli waris sesuai dengan jumlah ahli waris.¹⁸

e. Kota Cirebon

Kota Cirebon, adalah salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini berada di pesisir utara Pulau Jawa atau yang dikenal dengan jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Cirebon-Semarang-Surabaya.

¹⁸ I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999), h. 50.

2. Kerangka Teori

Kerangka Teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.¹⁹

a. Teori Kewenangan

Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :

- 1) Atribusi : pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
- 2) Mandat : pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

¹⁹ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 27.

3) Delegasi : merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²⁰

b. Teori Tanggung jawab Hukum

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:²¹

1) Teori fautes personnelles, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian;

2) Teori fautes de services, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan.

c. Teori Peran

Teori selanjutnya adalah Teori Peran (Role Theory), agar mampu memahami peran notaris dalam membuat surat keterangan waris di Kota Cirebon. Teori Peran menjelaskan, bahwa peran (role) merupakan seperangkat batasan dan ekspektasi yang diterapkan oleh seseorang, sekelompok orang atau pihak tertentu.²²

Sementara itu, Stephen P. Robbins menjelaskan, bahwa peran

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), h.77.

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006), h. 73-79.

²² Bauer, Jeffrey C, *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitude in Germany and The United States*,(Clermont: University of Cincinnati, 2003), h. 54

merupakan seperangkat pola perilaku yang diharapkan mampu diterapkan oleh seseorang, yang menduduki posisi tertentu pada suatu unit sosial.²³

Teori Peran mampu memberi bingkai bagi studi perilaku yang dilakukan. Ia menjelaskan bahwa peran berbeda dengan perilaku, karena peran melibatkan penciptaan sesuatu. Relevansi suatu peran tergantung pada penekanan peran tersebut, oleh para penilai dan pengamat sosial. Dalam hal ini, strategi individu dan struktur sosial mempengaruhi peran dan persepsi seseorang tentang peran yang dijalankannya.²⁴

Peran adalah salah satu komponen dari sistem sosial, selain norma sosial dan budaya. Oleh karena itu, peran seringkali dimaknai sebagai persepsi dan harapan para pihak bagi munculnya perilaku tertentu pada posisi sosial tertentu. Sebagaimana diketahui, persepsi tentang peran atau *role perception* menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang memiliki persepsi atau pandangan bahwa seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang menduduki posisi sosial tertentu akan memperlihatkan perilaku tertentu pula. Sementara itu, harapan terhadap peran atau *role expectation* menggaris-bawahi pemahaman, tentang adanya orang-orang yang berharap agar orang

²³ Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior*, 9th Edition. Upper Sadle River, (New Jersey: Prentice Hall Inc, 2001), h.227

²⁴ Bauer, *Op.Cit.*, h. 55-58

lain dapat menerima perilaku tertentu dari seseorang, sekelompok orang, atau pihak tertentu yang berada dalam situasi tertentu.

Peran memiliki sifat impersonal, artinya sesuatu yang diharapkan dari suatu peran bukanlah diletakkan pada individunya, melainkan diletakkan pada posisi peran tersebut; peran berkaitan dengan perilaku kerja (task behavior), atau perilaku yang diharapkan dari suatu pekerjaan tertentu; adakalanya peran sulit dikendalikan, misal adanya role clarity dan role ambiguity; Keempat, peran dapat dipelajari dengan cepat, dan dapat menghasilkan perubahan perilaku utama pada individu atau organisasi; dan, peran tidak selalu sama dengan pekerjaan (jobs), contoh seseorang yang melakukan pekerjaan tertentu dapat saja menjalankan peran yang berbeda-beda dalam pekerjaannya tersebut.²⁵

Teori peran di atas penulis gunakan untuk membahas permasalahan pertama dan kedua yaitu tanggung jawab dan kepastian pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 di Kota Cirebon.

²⁵ Kanfer, R, 1987, "Task Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants", *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5/1987:237-264.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²⁶

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menurukan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris menurut perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris di Kota Cirebon.

2. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis empiris. Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan

²⁶ Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), h. 6

hukum sekunder). Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Jadi, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang kewenangan notaris dalam membuat surat keterangan waris menurut perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer, atau dikenal sebagai data yang dikumpulkan langsung dari tangan pertama atau langsung dari sumber data. Selain itu penggunaan data primer akan menghasilkan sebuah pandangan yang jelas dan menyeluruh terhadap data penelitian evaluatif ini, selain juga mampu menjadi jiwa dari semua penelitian kualitatif.

Dalam penelitian secara umum menggunakan tiga jenis data, yaitu data primer dan data sekunder serta data tersier. Penelitian ini menggunakan jenis sumber data primer sebagai data utama serta data sekunder sebagai data pendukung atau pelengkap, yang diperoleh dari kepustakaan dan berbagai literatur atau referensi

sejumlah buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang telah dirumuskan dan terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.²⁷ Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- d) Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan hukum waris.
- e) Yurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan kata

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 142

lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.²⁸ (Peter Mahmud Marzuki, 2005:36).

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan Hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat para ahli, bahan ini di dapat dari kasus-kasus putusan pengadilan dan literature atau buku-buku hukum, majalah, Koran, internet, karya tulis sarjana-sarjana baik berupa skripsi, tesis maupun disertasi.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum, dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian yang bersumber dari internet berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber data

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data,yaitu:

1) Data Primer

Diperoleh dari narasumber atau informan. Narasumber atau informan menjadi sumber data yang penting dalam terkait

²⁸ *Ibid.*, h. 36

pelaksanaan wewenang notaris dalam membuat surat keterangan waris perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Untuk mendapatkan deskripsi yang lengkap dari objek yang diteliti, dipergunakan alat pengumpul data berupa dokumen dan wawancara. Studi dokumen sebagai sarana pengumpul data terutama ditujukan kepada dokumen salah satu notaris di Kota Cirebon.

Selanjutnya wawancara sebagai alat pengumpul data dilakukan dengan berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu. Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sesuatu yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan di dalam penelitian tesis ini.

2) Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi pustaka terhadap jurnal- jurnal penelitian terdahulu yang relevan, dokumen atau literatur yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Dokumen merupakan sumber data penting yang digunakan peneliti disamping sumberdata lainnya untuk menjawab problematika penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Mencari, mencatat, menginventarisasi, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Studi lapangan/observasi

Melalui wawancara dengan berbagai pihak, observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.²⁹ Observasi juga dapat dikatakan sebagai suatu aktivitas yang dilakukan untuk mengetahui sesuatu dari sebuah fenomena yang didasari pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan suatu fenomena atau peristiwa yang sedang diamati. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Kantor Notaris Kota Cirebon untuk mendapatkan data atau informasi.

5. Analisis Data

Proses analisis interaksi dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian. Penelitian selalu memuat reduksi data dan sajian data. Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya peneliti mulai melakukan usaha penarikan kesimpulan berdasarkan apa yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila data yang ada dalam reduksi dan sajian data

²⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 143.

kurang lengkap maka kita kembalikan ke tahap pengumpulan data. Jadi antara tahap satu dengan tahap yang lain harus terus berhubungan dengan membuat suatu siklus.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menginterpretasikannya untuk menarik kesimpulan yang lebih khusus.

Penafsiran terhadap undang-undang yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penafsiran Gramatikal

Penafsiran gramatikal adalah menafsirkan undang-undang menurut arti perkataan (istilah). Antara bahasa dengan hukum terdapat hubungan yang erat sekali. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang untuk menyatakan kehendaknya, tetapi adakalanya pembuat undang-undang tidak dapat merangkai kata-kata yang tepat.³⁰ Oleh karena itu, Penulis wajib mencari kata yang dimaksud yang lazim dipakai sehari-hari, dan juga dapat menggunakan kamus bahasa atau meminta penjelasan langsung dari ahli bahasa.

b. Penafsiran Sistematis

Penafsiran sistematis adalah menafsirkan undang-undang dengan jalan menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain

³⁰ Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2012) h.9

dalam suatu perundang-undangan atau dengan undang-undang lain.³¹ Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Selanjutnya data tersebut dicatat secara sistematis dan konsisten, sehingga data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dapat ditulis dengan penatalaksananya secara kritis, logis, dan sistematis, sehingga nantinya dapat mengungkap suatu norma dari suatu permasalahan.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode peneliltian, kerangka konseptual, kerangka teori, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka, di dalam bab ini akan menyajikan landasan teori tentang Tinjauan Umum Tentang Notaris dan kewarisan menurut hukum dan Tinjauan Umum tentang Surat Keterangan Waris.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab Ini Penulis Membahas Tentang Wewenang Notaris

³¹ *Ibid*, hlm.11

Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon), Tanggung jawab Notaris dalam Membuat Surat keterangan Waris, Kepastian Pengaturan Mengenai Wewenang Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang berbeda Terhadap Seorang Pewaris.

BAB IV PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan penyampaian saran dari penulis terkait Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Studi Terhadap Notaris di Kota Cirebon).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

1. Pengertian Notaris

Kata Notaris berasal dari kata “*nota literia*” yaitu tanda tulisan atau karakter yang dipergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan narasumber.³² Notaris yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van Notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik, yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.³³

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Mengenai notaris sebagai jabatan yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan tanggal 6 Oktober 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.

³² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h.41

³³ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), h. 3

Dengan berlakunya undang-undang ini, maka *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia* / Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia (Stb. 1860 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Syarat Notaris

Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diatur oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e). Berijazah Sarjana Hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f). Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut- turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulu strata dua kenotariatan; dan Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabatan negara, advokat atau tidak sedang memangku jabatan yang lain oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan

notaris.

3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan

Dalam suatu negara, pemerintah dengan seluruh jajarannya biasa dikenal sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Peranan tersebut diharapkan terwujud dalam pemberian berbagai jenis pelayanan yang diperlukan oleh seluruh warga masyarakat. Pemerintah suatu negara di tingkat nasional terdiri atas berbagai satuan kerja yang dikenal dengan berbagai nomenklatur seperti kementerian, departemen, direktorat jenderal, badan, biro, dan sebagainya yang mempunyai satuan-satuan kerja di seluruh wilayah kekuasaan negara yang juga dikenal dengan aparatur pemerintah daerah dengan aneka ragam nomenklatur pula di suatu provinsi, kabupaten, kelurahan, dan desa.³⁴

a. Kewenangan

Kewenangan notaris diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan / atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

³⁴ *Ibid*,h. 5

semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

2) Notaris berwenang pula: mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; membubuhkan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan membuat akta risalah lelang.

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban

Kewajiban notaris diatur Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut:

- 1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a) Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak,

dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;

- b) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris;
- c) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;

- h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke daftar pusat wasiat departemen yang bertugas dan
 - j) Tanggung jawab jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - k) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - l) Mempunyai cap / stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - m) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
 - n) Menerima magang calon notaris.
- 2) Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.

a) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah akta :

- 1) Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun
- 2) penawaran pembayaran tunai;
- 3) protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
- 4) akta kuasa;
- 5) keterangan kepemilikan; atau
- 6) akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b) Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan berlaku untuk semua.

c) Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi

nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

d) Bentuk dan ukuran cap / stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

e) Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.

f) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

g) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.

c. Larangan

Larangan terhadap notaris diatur Pasal 17

Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagai berikut :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;

- 4) Merangkap jabatan sebagai pegawai negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai adcockat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai basan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah jabatan notaris;
- 8) Menjadi notaris pengganti; atau
- 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

d. Pemberhentian

- 1) Diberhentikan sementara dari jabatan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengatur tentang Notaris yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yakni karena:

- a) Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang;
- b) Berada di bawah pengampunan;
- c) Melakukan perbuatan tercela; atau
- d) Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Sebelum diberhentikan sementara, notaris diberi kesempatan untuk membela diri dihadapan Majelis Pengawas secara berjenjang (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Selanjutnya pemberhentian dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Majelis Pengawas Pusat selama paling lama 6 (enam) bulan (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004).

2) Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau usul Majelis Pengawas apabila:

a). Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

b). Berada di bawah pengampunan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

c). Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, berdasarkan Pasal 13 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang

Jabatan Notaris :

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

4. Dasar Hukum Notaris

Landasan filosofis tentang keberadaan Notaris tercantum dalam pertimbangan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

“Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jas hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”.

Filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai pejabat umum, yaitu memberikan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada Notaris agar mereka dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik-baiknya, dan akta yang dibuatnya dapat digunakan oleh para pihak. Di samping itu, filosofi dari pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Publik adalah dalam rangka memberikan kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang menggunakan jasanya.

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini :

- 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.

Ketentuan yang mengatur tentang Notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, antara lain:

- 1) Penguatan persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan.
- 2) Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris.
- 3) Pengenaan kewajiban kepada calon Notaris yang sedang melakukan magang.
- 4) Pembentukan majelis kehormatan Notaris.
- 5) Penguatan dan penegasan organisasi Notaris.
- 6) Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas.

Secara sosiologis, pengaturan tentang jabatan Notaris dituangkan dalam bentuk undang-undang adalah karena banyak-banyak masalah yang menimpa Notaris di dalam melaksanakan kewenangannya, seperti digugat atau dilaporkan ke penegak hukum oleh para pihak atau oleh masyarakat pada umumnya. Dengan adanya masalah itu, maka Notaris

perlu mendapat perlindungan hukum dari negara, yang dituangkan dalam bentuk undang-undang.

5. Ruang Lingkup / Wilayah Kerja Notaris

Dalam penjelasannya Pasal 2 UUJN menyatakan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri (pemerintah), dalam hal ini menteri yang diberi tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UUJN). Meskipun Notaris secara administrative diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) yang mengangkatnya. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya:³⁵

- 1) Bersifat mandiri (*autonomous*)
- 2) Tidak memihak siapapun (*impartial*)
- 3) Tidak bergantung kepada siapapun (*independent*), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Berbicara soal wilayah kerja Notaris, sudah barang pasti bicara soal wewenang Notaris. Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan agar jabatannya dapat berjalan dengan baik, dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Apabila seseorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai

³⁵ Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, (Yogyakarta : Farisma Indonesia, 2015), h. 13

perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris diantaranya dicantumkan pada Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN. Secara garis besar wewenang Notaris diantaranya sebagai berikut:³⁶

- a. Mengesahkan tanda-tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
- g. Membuat akta risalah lelang.

Dari uraian diatas, jelas bahwa tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan huku antara para pihak dalam bentuk tertulis dengan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, seorang Notaris memiliki ruang lingkup kerja (wilayah kerja) masing-masing. Ketentuan

³⁶ *Ibid*, h. 14

atas ruang lingkup wilayah kerja tersebut sesuai dengan Undang-Undang tentang jabatan Notaris dalam pasal 4 yang menyatakan:³⁷

- a. Permohonan untuk diangkat menjadi Notaris diajukan hanya untuk 1(satu) tempat kedudukan di kabupaten atau kota.
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan untuk 1(satu) kali, tidak dapat dicabut, dan pemohon tidak dapat mengajukan permohonan baru.
- c. Permohonan yang telah diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihkan ke tempat kedudukan yang lain setelah lewat jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- d. Dalam keadaan tertentu Menteri berwenang mengangkat Notaris untuk kabupaten atau kota di luar tempat kedudukan yang dimohonkan.
- e. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diterima untuk dicatat dalam buku agenda Direktorat Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai dengan tanggal dan nomor kendali penerimaan.
- f. Permohonan pengangkatan Notaris yang telah diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diproses sesuai dengan formasi, kecuali Menteri mempunyai pertimbangan lain.

³⁷ *Ibid*, h. 14

- g. Permohonan pengangkatan Notaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui pos.
- h. Dalam hal permohonan pengangkatan Notaris diajukan untuk kabupaten atau kota yang tidak tersedia formasi, permohonan tidak dapat diterima dan pemohon dapat mengambil berkas permohonannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak surat pemberitahuan secara resmi melalui surat tercatat dikirimkan melalui Pos.
- i. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dapat diajukan kembali untuk formasi yang tersedia.
- j. Setiap pemohon dapat mengetahui tindak lanjut dari permohonannya secara terbuka.

Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan tempat, maka Notaris harus mempunyai kewenangan di tempat dimana akta itu dibuat. Bagi setiap Notaris ditentukan daerah hukumnya (daerah jabatannya) dan hanya didalam daerah yang ditentukan baginya itu ia berwenang untuk membuat akta otentik. Menyangkut kewenangan yang berkaitan dengan “waktu”, hal ini berkaitan dengan apakah Notaris mempunyai kewenangan pada waktu akta itu dibuat. Tidak adanya

kewenangan Notaris waktu pada saat akta dibuat dapat terjadi, misalnya apabila Notaris yang bersangkutan sedang menjalankan cuti.³⁸

Berkaitan dengan wewenang yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Keempat hal tersebut di atas kemudian dapat dikembangkan melalui uraian dibawah ini, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak semua pejabat umum dapat membuat semua akta, akan tetapi seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu,

³⁸ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), h.49

³⁹ Soegianto, *op.cit*, h. 24

yaitu yang ditugaskan atau dikecualikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- b. Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Pasal 52 ayat (1) UUJN, misalnya telah ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas tanpa pembatasan derajat, serta garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Maksud dan tujuan dari ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya tindakan memihak dan penyalahgunaan jabatan.
- c. Bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatannya dan hanya di dalam wilayah jabatan yang ditentukan tersebut, Notaris berwenang untuk membuat akta otentik.
- d. Notaris tidak boleh membuat akta selama Notaris tersebut masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta sebelum memangku jabatannya atau sebelum diambil sumpahnya.⁴⁰

Ketentuan tersebut merupakan upaya mempertegas posisi Notaris sebagai pejabat yang diberikan wewenang atas suatu wilayah untuk

⁴⁰ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, h. 50

menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang yang berlaku. Ketentuan di atas juga sebagai upaya mempertegas bahwa kewenangan antara satu Notaris dengan Notaris yang lain tidak akan bertabrakan karena masing- masing memiliki wilayah kerja yang berbeda-beda.

Disamping itu, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UUJN bahwa tempat kedudukan Notaris berada di kota atau kabupaten, maka dengan demikian formasi jabatan Notaris harus ditentukan untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Sangat tidak mudah untuk menentukan formasi atau jumlah Notaris yang dibutuhkan untuk tiap kota atau kabupaten, harus ada parameter atau alasan yang terukur mengenai formasi Notaris untuk tiap kota atau kabupaten tersebut. Dalam Pasal 22 UUJN ditegaskan bahwa formasi jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan;

- a. Kegiatan dunia usaha;
- b. Jumlah penduduk; dan/ atau
- c. Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/ atau dihadapan Notaris setiap bulan.⁴¹

6. Penggolongan Notaris

Ditinjau dari sistem hukumnya, Notaris dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Notaris *civil law*

⁴¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), h.. 49

b. Notaris *common law*⁴²

Notaris *civil law* yaitu lembaga Notaris berasal dari Italia Utara dan juga dianut oleh Indonesia. Ciri-cirinya, yaitu:

- a. Diangkat oleh penguasa yang berwenang
- b. Tujuan melayani kepentingan masyarakat umum
- c. Mendapatkan honorarium dari masyarakat umum

Notaris *common law*, yaitu Notaris yang ada di negara Inggris dan Skandinavia. Ciri-cirinya ialah:

- a. akta tidak dalam bentuk tertentu
- b. tidak diangkat oleh pejabat penguasa

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Notaris
- b. Pejabat sementara Notaris
- c. Notaris pengganti

Pejabat sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dan Notaris yang meninggal dunia. Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang

⁴² Ima Erлие Yuana, "Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro, h. 2

sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁴³

B. Tinjauan Umum Terhadap Surat Keterangan Waris

1. Pengertian dan Istilah

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Waris (*Verklaring van Erfpacht*) menurut R. Soegondo Notodisoerjo adalah :⁴⁴

“.... surat keterangan yang dibuat oleh Notaris yang memuat ketentuan siapa yang menurut hukum merupakan ahli waris yang sah dari seseorang yang meninggal dunia”

Dengan maksud yang sama, beberapa penulis menyebut “Surat Keterangan Waris” dengan Surat Keterangan Hak Waris” dan istilah *Verklaring van Erfpacht* dengan “*Certificaat van Erfpacht*”. Surat Keterangan Waris menyangkut masalah : orang yang meninggal dunia (pewaris) dan ahli waris.

a. Pewaris

Yang dimaksud dengan “pewaris” adalah :⁴⁵ ... orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan”. Berdasarkan Pasal 877 KUH Perdata, hanya kematian sajalah yang menimbulkan pewarisan. Sehingga oleh karena itu merupakan hal yang penting untuk mengetahui dan

⁴³ *Ibid*, h. 38

⁴⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. cit.*, h.. 57

⁴⁵ J. Satrio, *Hukum Waris*,(Bandung: Alumni,1992), h. 8

menetapkan dengan teliti saat pewaris meninggal. Mengenai rumusan “meninggal” Pitlo mengatakan bahwa :⁴⁶

Biasanya yang dianggap sebagai yang menentukan, adalah saat jantung berhenti berdenyut..., berlawanan dengan bahasa sehari-hari yang mengatakan “*saat orang menghembus napas yang penghabisan.*” Sejak kita mengenal pemindahan jantung, maka peribahasa sehari-hari tersebut benar juga adanya. Tidaklah dapat kita katakan bahwa jantung tanpa orang ia berhenti berdenyut. Ia berdenyut terus tetap di tempat yang lain. Bagi donor yang memberikan jantungnya berlaku saat wafatnya, saat ia kehilangan jantungnya atau saat ia berhenti bernafas.

Selain rumusan tersebut, J. Satrio memberikan batasan “meninggal” lainnya sebagai berikut :⁴⁷

Kapan orang dianggap telah meninggal dunia, biasanya adalah kalau jantung orang tersebut berhenti berdenyut. Namun dalam praktik kita seringkali melihat orang menentukan apakah orang yang bersangkutan telah meninggal dunia atau belum dengan mendekatkan cermin pada mulut si sakit atau mentes reaksi pupil si penderita dengan sinar lampu.

Berdasarkan pengertian tersebut, J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “meninggal” adalah :⁴⁸

“... meninggal secara alamiah, karena hukum positif kita tidak mengenal mati perdata”.

Mengenai hal ini, ada pengecualian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 467 dan 470 KUH Perdata bahwa dalam hal

⁴⁶ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut UU Hukum Perdata Belanda*, (Jakarta: Intermasa, 1994) , h. 14.

⁴⁷ 8 J. Satrio, *Op. cit.*, h. 19.

⁴⁸ R. Soegondo, *Op.cit*, h. 20

orang telah meninggalkan tempat tertentu untuk jangka waktu tertentu (5 tahun, Pasal 467 atau 10 tahun, Pasal 470 KUH Perdata) dan dari padanya tidak terdengar lagi kabar, sehingga orang tidak lagi mengetahui apakah ia masih hidup atau telah meninggal dunia, maka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar orang yang meninggalkan tempat dinyatakan “diduga” meninggal dunia.

b. Ahli Waris

Berdasarkan Pasal 835 dan 899 KUH Perdata, asas pokok untuk menentukan apakah seseorang dapat bertindak sebagai ahli waris adalah bahwa ia harus ada (sudah lahir) dan hidup pada saat terbukanya warisan.

Apabila seseorang telah memenuhi syarat tersebut, maka Pasal 832 KUH Perdata menentukan yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang yaitu terbatas pada para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama.

KUH Perdata mengenal 4 (empat golongan) ahli waris sebagai berikut :⁴⁹

1). Golongan I

Suami atau istri yang hidup terlama serta anak-

⁴⁹ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2003), h. 27.

anak dan keturunannya. Menurut Pasal 852 KUH Perdata, dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir lebih dahulu atau belakangan dan lahir dalam perkawinan pertama atau kedua, semuanya sama saja.

Sedangkan berdasarkan Pasal 852 ayat 2 KUH Perdata, para ahli waris mewaris berdasarkan kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri.

Mengenai bagian warisannya, menurut Pasal 852a menegaskan bahwa bagian suami / istri yang hidup terlama adalah sama dengan bagian seorang anak. Apabila terdapat perkawinan kedua dan seterusnya dan ada anak-anak / keturunan dari perkawinan pertama, maka bagian suami / istri sama besar dengan bagian terkecil dari seorang anak/keturunan dari perkawinan pertama. Bagian janda/ duda tidak boleh lebih dari 1/4 harta peninggalan.

Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan dari suami/istri, maka undang-undang

memanggil golongan keluarga sedarah dari golongan berikutnya untuk mewaris, yaitu golongan II. Dengan demikian golongan terdahulu menurut golongan yang berikutnya.

2). Golongan II

Orangtua (ayah dan ibu) dan saudara-saudara serta keturunan saudara-saudaranya.

3). Golongan III

Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu.

4). Golongan IV

Keluarga garis ke samping sampai derajat keenam.

2. Bentuk Surat Keterangan waris

Mengenai bentuk Surat Keterangan Waris, dijelaskan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, bahwa :⁵⁰

... dalam akte ini tidak ada komparasi, jadi tidak ada penghadap, melainkan Notaris membuat keterangannya berdasarkan surat-surat yang ditunjukkan kepadanya; jika perlu Notaris dapat meminta keterangan dari beberapa orang saksi yang mengetahui tentang keluarga yang dibuatkan "Surat Keterangan Waris" itu. Akhirnya Notaris membuat kesimpulan (konklusi) siapa yang menjadi ahli warisnya dari orang yang meninggal itu, berdasarkan hukum yang berlaku.

⁵⁰ *Ibid*, h. 58.

3. Pejabat Yang Dapat Mengeluarkan Surat Keterangan Waris

Tentang pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris, menurut Tan Thong Kie :⁵¹

... bahwa Notaris bukanlah satu-satunya pejabat yang dapat mengeluarkan keterangan waris. Seorang hakim juga berwenang membuatnya ...

Namun mengenai wewenang hakim tersebut, Tan Thong Kie dengan merujuk pada pendapat Prof. M. Slamet menyatakan bahwa :⁵²

... apakah hakim harus diganggu untuk setiap warisan yang terbuka? Selain karena ongkos dan waktu yang hilang, suatu proses di hadapan hakim harus dibatasi pada soal-soal yang sangat diperlukan.

4. Kekuatan Isi Keterangan Waris

Keterangan waris yang dibuat oleh seorang Notaris hanya menerangkan bahwa Notaris itu menganggap para ahli waris yang namanya tercantum dalam keterangannya sebagai orang-orang yang benar-benar berhak atas warisan. Berdasarkan pengertian tersebut, maka keterangan waris menurut Tan Thong Kie: ... tidak memberikan jaminan berdasarkan undang-undang (*werrelijke waarborg*).

⁵¹ Tan Thong Kie, *Op. cit.*, h. 296.

⁵² *Ibid.*, hal. 29

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pembuatan Surat Keterangan Waris Oleh Notaris di Kota Cirebon

Kota Cirebon terletak di daerah pantai utara Propinsi Jawa Barat bagian timur. Dengan Letak geografis yang strategis, yang merupakan jalur utama transportasi dari Jakarta menuju Jawa Barat, Jawa Tengah, yang melalui daerah utara atau pantai utara (pantura). Letak tersebut menjadikan suatu keuntungan bagi Kota Cirebon, terutama dari segi perhubungan dan komunikasi. Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108.33° dan 6.41° Lintang Selatan pada pantai Utara Pulau Jawa, bagian timur Jawa Barat, memanjang dari barat ke timur ± 8 kilometer, Utara Selatan ± 11 kilometer dengan ketinggian dari permukaan laut ± 5 meter dengan demikian Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah administrasi $\pm 37,35$ km² atau $\pm 3.735,8$ hektar.⁵³

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
1	Kejaksan	Kejaksan	67
		Kesenden	125
		Kebon Baru	80
		Sukapura	89
		Jumlah	361
2	Pekalipan	Pekalipan	35
		Pekalangan	51
		Pulasaren	29
		Jagasatru	42

⁵³ Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Cirebon Tahun 2017-2022

No.	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
		Jumlah	157
3	Lemahwungkuk *)	Lemahwungkuk *)	67
		Panjunan *)	140
		Kasepuhan *)	72
		Pegambiran *)	447
		Jumlah	726
4	Kesambi	Kesambi	92
		Drajat	92
		Pekiringan	124
		Sunyaragi	244
		Karyamulya	253
		Jumlah	805
5	Harjamukti	Harjamukti	223
		Kalijaga	464
		Argasunya	675
		Kecapi	201
		Larangan	198
		Jumlah	1.761
	Kota Cirebon	Total	3.810

Karakter sebagai kota pantai ditandai oleh pendangkalan yang cukup tinggi di daerah pantai, sehingga menyebabkan terjadinya tanah-tanah timbul. Keberadaan tanah-tanah timbul ini telah mempengaruhi luas wilayah administrasi kota, yang diperkirakan telah mencapai penambahan sebesar ± 75 hektar yang tersebar di 4 kelurahan, yaitu :mKelurahan Panjunan, Kelurahan Kasepuhan, Kelurahan Lemahwungkuk dan Kelurahan Pegambiran. Secara administrasi Wilayah Kota Cirebon terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 22 kelurahan, dengan batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon
2. Sebelah Timur : Laut Jawa
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Cirebon
4. Sebelah Barat : Kabupaten Cirebon

Data terakhir BPS Kota Cirebon menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Cirebon pada tahun 2013 sebanyak 304.313 jiwa, tahun 2014 sebanyak 305.899 jiwa dan hasil proyeksi pertumbuhan penduduk dapat diperkirakan bahwa jumlah penduduk pada Tahun 2020 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:⁵⁴

**Proyeksi Penduduk Kota Cirebon
Tahun 2020-2024**

No	Kecamatan	Proyeksi Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Harjamukti	110.366	111.186	112.007	112.828	113.649
2	Lemahwungkuk	57.044	57.467	57.890	58.313	58.737
3	Pekalipan	31.245	31.476	31.708	31.940	32.172
4	Kesambi	75.818	76.381	76.943	77.506	78.068
5	Kejaksan	45.693	46.032	46.371	46.710	47.050
Total		320.164	322.542	324.919	327.297	329.674

Secara topografis, sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan wilayah perbukitan yang berada di Wilayah Selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa tempat. Oleh karena itu di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut. Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0 - 200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan

⁵⁴ *Ibid*

ketinggian maksimal 200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. . Kota Cirebon termasuk dalam iklim tropis dengan suhu udara rata-rata 28°C. Kelembaban udara berkisar antara \pm 48-93% dengan kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Januari-Maret dan angka terendah terjadi pada bulan Juni-Agustus.

1. Kedudukan Surat Keterangan Waris

Menurut Notaris di Kota Cirebon⁵⁵ Surat Keterangan Waris pada dasarnya bukan akta otentik namun merupakan akta di bawah tangan dalam bentuk surat keterangan yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum. Karena bukan merupakan akta otentik, sebenarnya menurut Penelitian Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh siapa saja selain notaris baik yang mempunyai kemampuan di bidang hukum atau tidak. Yang penting surat tersebut berisi keterangan tentang kedudukan seseorang sebagai ahli waris dari seorang pewaris dan bagian waris seseorang terhadap suatu harga warisan dari seorang pewaris tertentu dengan memuat dasar-dasar hukumnya berdasarkan bukti tertulis dan saksi yang sungguh- sungguh diketahui oleh orang yang membuat keterangan waris bersangkutan.

Notaris Kota Cirebon sependapat bahwa Surat Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik, namun tidak sependapat

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Solikhin, S.H., M.Kn Notaris /PPAT Kota Cirebon, tanggal 21 Mei 2021

bahwa Surat Keterangan Waris dapat dibuat oleh siapa saja asal memuat keterangan hak waris seseorang terhadap suatu harta warisan baik yang sudah terbuka atau belum. Karena pembuatan Surat Keterangan Waris wajib memenuhi persyaratan tertentu yang seluruhnya dapat dipenuhi oleh notaris sebagai pejabat umum antara lain pembuatan Pernyataan dalam bentuk akta otentik oleh para ahli waris dan saksi dihadapan notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris hanya dapat dibuat oleh notaris.⁵⁶

Surat Keterangan Waris menurut Notaris Cirebon lainnya termasuk akta di bawah tangan dan bukan akta otentik namun tidak sembarangan pihak dapat membuatnya. Bagi golongan Timur Asing umumnya dalam praktik Surat Keterangan Waris dibuat oleh notaris berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh pihak yang berkepentingan sebagai dasar notaris membuat Surat Keterangan Waris atas nama pihak yang berkepentingan. Tentang kedudukan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan dan hanya dapat dibuat oleh notaris untuk golongan tertentu disetujui oleh Notaris Cirebon hal tersebut berasal dari kebiasaan zaman dahulu dimana masyarakat menganggap bahwa seorang notaris dianggap ahli dalam bidang harta warisan termasuk dalam hal pembuatan Surat Keterangan

⁵⁶ *Ibid.*

Waris yang menetapkan dan menyebutkan besarnya warisan ahli waris atas suatu warisan dari seorang pewaris tertentu. Surat Keterangan Waris bukan merupakan akta otentik karena suatu akta otentik wajib memenuhi bentuk yang telah ditentukan undang-undang.⁵⁷

Bentuk setiap akta Notaris ditentukan oleh Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 di mana setiap akta Notaris harus terdiri atas awal akta atau kepala akta, badan akta dan akhir atau penutup akta.

Hal-hal yang wajib dimuat dalam awal akta ditentukan oleh Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Menurut ayat (2), awal akta atau kepala akta harus memuat judul akta, nomor akta, jam, hari, tanggal, bulan dan tahun serta nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

Adapun badan akta menurut pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 wajib memuat: Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan atau orang yang mereka wakili.

- a) Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap.
- b) Isi akta yang merupakan kehendak atau keinginan dari pihak yang berkepentingan dan

⁵⁷ *Ibid.*

- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi-pengenal.

Selain awal akta dan badan akta, dalam suatu akta Notaris juga ada bagian akhir atau penutup akta yang menurut Pasal 38 ayat (4) memuat:

- a) Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 atau pasal 16 ayat (7).
- b) Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta bila ada.
- c) Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi akta.
- d) Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian.

Selain berbeda dalam hal bentuknya, akta otentik dan akta dibawah tangan berbeda dalam hal kekuatan pembuktian karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian:

- a) Kekuatan pembuktian lahir akta otentik

Suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, nama

akta itu berlaku atau dapat dianggap sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya.

b) Kekuatan pembuktian formil akta otentik

Dalam arti formil akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dilakukan pejabat. Ini adalah pembuktian tentang kebenaran dari pada keterangan pejabat sepanjang mengenai apa yang dilakukan dan dilihatnya. Dalam hal ini yang telah pasti ialah tentang tanggal dan tempat akta dibuat serta keaslian tanda tangan.

c) Kekuatan pembuktian materiil akta otentik

Akta pejabat (*acta ambtelijk*) tidak lain hanya untuk membuktikan kebenaran apa yang dilihat dan dilakukan oleh pejabat. Kebenaran dari pernyataan pejabat serta bahwa akta itu dibuat oleh pejabat adalah pasti bagi siapapun.

2. Maksud Pembuatan Surat Keterangan Waris

Umumnya Surat Keterangan Waris dibuat oleh para ahli waris apabila bermaksud untuk melakukan peralihan hak atas suatu warisan sebagai syarat dalam pembuatan akta lain atau dibuat untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris.

Salah satu Notaris di Kota Cirebon⁵⁸ memberikan contoh

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Ani Diharti, S.H., Notaris /PPAT Kota Cirebon, tanggal 21 Mei 2021

mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat pembuatan akta lainnya dengan pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembagian tanah warisan yang akan dijual oleh para ahli waris.

Adapun pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai upaya untuk mengetahui bagian waris dicontohkan salah satunya bertujuan agar masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya sehubungan dengan kemungkinan masuknya ahli waris baru lainnya. Dalam hal ini warisan belum dialihkan oleh ahli waris.

Menurut Notaris di Kota Cirebon selama menjadi notaris, sangat jarang ia temui ahli waris yang minta dibuatkan Surat keterangan Waris dengan tujuan hanya ingin mengetahui bagiannya atas warisan karena umumnya Surat Keterangan Waris dibuat untuk memenuhi syarat dalam pembuatan akta jual beliharga warisan yang belum dibagi oleh ahli waris setelah pewaris meninggal dunia atau akta lainnya yang bermaksud mengalihkan warisan dari seorang pewaris oleh ahli waris sedangkan sejak pewaris meninggal dunia belum pernah dilakukan pembagian waris oleh ahli waris.

3. Syarat Pembuatan Surat Keterangan Waris

Syarat agar notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris menurut salah satu Notaris di Cirebon adalah apabila pemohon memenuhi beberapa persyaratan antara lain

menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masing-masing ahli waris, jika memungkinkan KTP pewaris dan beberapa orang saksi yang mengetahui tentang kedudukan pewaris dan para ahli waris yang sah baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia berikut para ahli warisnya masing-masing.

Penunjukkan KTP, menurut Notaris merupakan hal yang mutlak agar notaris mengetahui dengan sebenarnya tentang identitas ahli waris dan pewaris sehingga dapat dihindari terjadi masalah dikemudian hari disebabkan oleh identitas palsu baik seluruhnya maupun sebagian oleh ahli waris maupun pewaris. Apabila memungkinkan, menurut notaris dapat meminta agar pemohon yang dalam hal ini adalah ahli waris mendatangkan saksi yang benar-benar mengetahui identitas pewaris dan para ahli waris sesuai KTP sehingga apabila di kemudian hari terjadi masalah, maka notaris dapat mengajukan kekuatan kesaksian saksi yang turut hadir.

Keterangan Waris, menurut Notaris lain di salah satu Kota Cirebon adalah orang yang benar-benar mengenal keluarga pemohon yang terdiri dari pewaris dan seluruh ahli waris dan dapat berasal dari keluarga atau tetangga. Pemilihan yang benar-benar mengetahui kedudukan ahli waris dan pewaris, menurut Anny Diharti, SH harus benar-benar dicermati oleh notaris

sehingga meminimalisir kemungkinan saksi palsu atau saksi yang tidak mengetahui dengan jelas identitas dan struktur keluarga pewaris dan ahli warisnya.⁵⁹

Syarat lainnya yang dibutuhkan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Notaris adalah pernyataan dari ahli waris mengenai identitas para ahli waris dari pewaris. Tidak diperlukan pernyataan dari para ahli waris dalam pembuatan Surat Keterangan Waris apabila dalam hal tersebut tidak ada anak yang belum dewasa sebagai ahli waris.

Ada atau tidaknya anak yang belum dewasa sebagai ahli waris bukan merupakan alasan untuk menyerahkan atau tidak menyerahkan pernyataan para ahli waris, karena menurut Notaris, pernyataan merupakan syarat dalam pembuatan Surat Keterangan Waris karena notaris tidak akan mengetahui duduk persoalan dan kedudukan ahli waris apabila tidak ada pernyataan dari para ahli waris.

Setelah semua syarat untuk pembuatan Surat Keterangan Waris dipenuhi oleh pemohon/ ahli waris, maka notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris notaris wajib melakukan pemeriksaan terlebih dahulu pada Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta mengenai ada atau tidaknya wasiat atas nama pewaris yang

⁵⁹ *Ibid.*

terdaftar. Apabila notaris telah mendapat jawaban tertulis dari daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI di Jakarta barulah seorang notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris.

4. Saksi Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris

Seorang notaris agar dapat membuat Surat Keterangan Waris memperoleh informasi dari saksi-saksi yang benar-benar mengetahui mengenai struktur keluarga pewaris dan siapa para ahli warisnya. Seorang notaris harus memperhatikan dan memeriksa benar-benar kualitas saksi agar saksi yang dimintakan keterangan oleh notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris benar-benar merupakan saksi yang mengetahui dengan pasti keadaan keluarga pewaris termasuk siapa yang menjadi ahli waris pewaris.

Umumnya yang dijadikan saksi untuk dimintakan keterangan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah keluarga pewaris dalam garis yang paling dekat sehingga notaris dapat mengetahui keadaan keluarga pewaris dengan tepat dan menghindari terjadi kekeliruan mengenai hal tersebut.

Setuju jika keterangan saksi yang didengar oleh notaris yang diutamakan adalah dari keluarga terdekat. Namun apabila keluarga terdekat tidak ada dapat juga didengar keluarga jauh atau bila tidak ada tetangga yang lama hidup bersama pewaris

sehingga mengetahui dengan jelas dan tepat mengenai keadaan keluarga pewaris baik selama hidup maupun setelah pewaris meninggal dunia. Mengenai jumlah saksi yang wajib didengar oleh notaris sebelum membuat Surat Keterangan Waris, dapat sebanyak-banyaknya sehingga dengan itu notaris memperoleh keyakinan mengenai siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris.

Menurut Notaris apabila kualitas saksi sama yaitu saksi dengan jumlah banyak namun mengetahui hal yang sama maka notaris dapat mendengar keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang paling tua dan bijaksana diantara seluruh saksi yang ada. Namun apabila keterangan saksi berhubungan satu sama lain, maka notaris wajib mendengar keterangan seluruh saksi sehingga dapat menarik kesimpulan mengenai siapa ahli waris dari pewaris berdasarkan keterangan seluruh saksi yang dihadirkan oleh ahli waris.⁶⁰

Mengenai saksi yang tidak dapat hadir langsung dihadapan notaris dan memberikan keterangan secara tertulis, notaris dapat menerima apabila keterangan tersebut sesuai dengan keterangan saksi yang diberikan langsung dihadapan notaris. Namun apabila tidak, maka keterangan tertulis tidak dapat dipertimbangkan untuk menentukan ahli waris dari pewaris. Hal tersebut

⁶⁰ *Ibid.*

merupakan upaya notaris untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya keterangan tertulis yang diserahkan kepada notaris tersebut adalah palsu dengan tujuan untuk menguntungkan salah seorang ahli waris tertentu menolak keterangan saksi yang diberikan secara tertulis karena hal tersebut sangat rawan penipuan dan dikemudian hari kemungkinan besar akan menimbulkan masalah bagi notaris sebagai pejabat yang dipercaya masyarakat. Sehingga lebih aman apabila saksi datang menghadang langsung.

Notaris dapat menerima keterangan saksi secara tertulis apabila saksi benar-benar berhalangan menghadap notaris dengan bukti yang sah, misalnya sakit atau berada di luar kota namun ia hanya mengkhususkan hal tersebut terhadap saksi yang dikenal oleh notaris, sedangkan saksi yang tidak dikenal oleh notaris, menurutnya tidak diterima karena khawatir akan kebenaran keterangan saksi. Karena apabila keterangan saksi secara tertulis oleh saksi tidak dikenal notaris diterima, apabila terjadi akibat hukum di kemudian hari maka notaris bersangkutan yang akan menanggung akibatnya. Khususnya keterangan tertulis yang diterima notaris, akan dilekatkan ada berkas, guna menghindari terjadi masalah di kemudian hari.

Setelah notaris yakin dengan keterangan saksi-saksi yang dihadapkan oleh ahli waris, maka para ahli waris terlebih dahulu

membuat “penyataan” dihadapan notaris mengenai siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari pewaris sebagai dasar notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Baik para ahli waris maupun saksi yang didengar keterangannya dan dimuat dalam “Pernyataan” maupun Surat Keterangan Waris menurut Notaris tidak perlu diambil sumpah. Namun dalam Pernyataan dimuat klausul bahwa para ahli waris dan saksi-saksi “bilamana perlu berani angkat sumpah”.

5. Format Surat Keterangan Waris

Menurut Penelitian di lapangan walaupun Surat Keterangan Waris bukan akta otentik, namun tetap dibuat berdasarkan format akta otentik yang ditetapkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu memuat kepala akta, isi akta dan penutup akta. Karena dibuat menurut format akta otentik, maka Surat Keterangan Waris diberi nomor.

Penomoran Surat Keterangan Waris, Menurut Penelitian adalah setelah nomor “PERNYATAAN” yang dibuat oleh ahli waris karena umumnya Surat Keterangan Waris dibuat setelah para ahli waris memuat “Pernyataan” tentang siapa saja ahli waris dari pewaris yang merupakan akta otentik.

B. Pengaturan mengenai Wewenang Notaris Dalam Membuat Surat Keterangan Waris Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Wewenang Notaris diatur oleh Pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam kata otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan gross,salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Selain wewenang tersebut, Notaris mempunyai wewenang pula untuk :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.
2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftardalam buku khusus.
3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan

akta.

6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Notaris mempunyai kewajiban dalam menjalankan wewenang jabatannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yaitu :

1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan Menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.
3. Mengeluarkan Grose Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah

minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak bayar atau tidak diterimanya surat berharga. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
8. Mengirimkan daftar akta wasiat atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pustaka Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
9. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
10. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
11. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
12. Menerima magang calon Notaris.

Wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris menurut Penelitian di Kantor Notaris Kota Cirebon tidak disebutkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris karena

Undang- Undang Momor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya mengatur tentang wewenang notaris membuat akta otentik, sedangkan Surat Keterangan Waris bukan akta otentik melainkan akta di bawah tangan sehingga wewenang notaris untuk membuatnya tidak perlu diatur dalam undang-undang.

Menurut Penelitian wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris tidak disebutkan dengan jelas dan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris karena selain Surat Keterangan Waris bukan akta otentik, juga disebabkan sejak jaman dahulu Surat Keterangan Waris selalu dibuat oleh notaris dan bukan pejabat lain yang berwenang untuk membuatnya seperti hakim, sehingga dasar pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris adalah hukum kebiasaan yang berlaku selama ini di bidang notariat. Salah satu Notaris di Kota Cirebon menyatakan bahwa wewenang notaris yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris hanya menyangkut wewenang membuat akta otentik, sehingga atas dasar tersebut tidak ada larangan bagi notaris untuk membuat akta dibawah tangan termasuk Surat keterangan waris.⁶¹

Wewenang untuk membuat akta di bawah tangan menurut Notaris tidak perlu diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Termasuk wewenang notaris yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris disebabkan Surat Keterangan Waris merupakan akta di

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Anny Diharni, S.H., Notaris /PPAT Kota Cirebon, tanggal 21 Mei 2021

bawah tangan sedangkan Undang-Undang Jabatan Notaris mengatur wewenang notaris dalam membuat akta otentik sehingga dasar wewenang notaris membuat akta otentik adalah hukum kebiasaan.⁶²

Hukum di Indonesia mengenal beberapa sumber hukum antara lain: perundang-undangan yang berdasarkan ketetapan Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditetapkan bahwa tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya;
2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pengganti Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.
 - a. Propinsi
 - b. Kabupaten/Kota
 - c. Desa

Selain itu sebagai sumber hukum dikenal juga kondifikasi dan interpretasi serta kebiasaan dan preseden. Beberapa syarat agar suatu kebiasaan agar diterima sebagai kebiasaan dalam masyarakat adalah :

1. Kelayakan atau masuk akal atau pantas

⁶²*Ibid.*

2. Pengakuan akan kebenarannya
3. Mempunyai latar belakang sejarah yang tidak dapat dikenali lagi mulainya.

Pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris merupakan perbuatan hukum yang masuk akal dan pantas disebabkan notaris selama ini dikenal oleh masyarakat sebagai pejabat yang berwenang membuat akta yang akan berakibat hukum di kemudian hari. Dalam praktik selama ini dalam pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris sudah diakui keabsahannya sehingga selama bertahun-tahun jasa notaris digunakan masyarakat untuk membuat Surat Keterangan Waris, walaupun Surat Keterangan Waris sebenarnya bukan termasuk ruang lingkup wewenang notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik.

Sejak zaman dahulu, notaris dikenal masyarakat sebagai orang yang ahli di bidang waris sehingga sering diminta bantuannya dalam memecahkan masalah waris yang dihadapi masyarakat termasuk dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Berdasarkan uraian tersebut, menurut hemat penulis tidak menjadi masalah apabila wewenang notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris tidak dimuat secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris karena pembuatan Surat Keterangan Waris oleh notaris telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat namun akan lebih baik apabila wewenang notaris membuat surat Keterangan Waris disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris agar terdapat kepastian hukum bagi

notaris dan masyarakat yang berkepentingan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris pihak ketiga baik di kalangan hukum maupun masyarakat pada umumnya sehingga tidak terjadi kesimpang siuran dalam masyarakat.

Setiap orang dapat membuatnya termasuk notaris hal tersebut disebabkan kekuatan akta di bawah tangan tidak sama dengan akta otentik dalam hal pembuktian di pengadilan. Menurut Penelitian wewenang notaris membuat Surat Keterangan Waris sudah termasuk dalam wewenang yang disebut dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam kategori “semua perbuatan dan ketetapan”. Hal tersebut disebabkan pembuatan Surat Keterangan Waris dibuat dalam rangka membuat akta otentik lainnya, jadi sebagai bagian tidak terpisahkan dari pembuatan akta otentik yang menjadi wewenang dan tugas utama seorang notaris.

Tidak disebutkannya Surat keterangan Waris sebagai salah satu jenis akta yang dapat dibuat oleh notaris, menurut Penelitian tidak menggugurkan wewenang notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris karena selama ini dalam praktik tidak ada pejabat umum lainnya yang diberi wewenang secara tegas oleh undang-undang untuk membuat Surat Keterangan Warisan.

C. Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Berbeda Terhadap Seorang Pewaris

Setiap peristiwa alam yang berhubungan dengan kematian akan timbul/lahir peristiwa hukum secara perdata baik berhubungan dengan almarhum/alamrhumah (si pewaris) maupun dengan orang-orang yang ditinggalkannya (para ahli waris), yang mau tidak mau harus segera diselesaikan oleh para ahli waris.⁶³

Proses pembuatan Surat Keterangan Waris menurut Penelitian wajib dilaksanakan oleh notaris dengan prinsip kehati-hatian yang sedemikian rupa sehingga tidak merugikan klien di kemudian hari, walaupun pada saat proses pembuatan Surat Keterangan Waris kemungkinan klien diwajibkan untuk memenuhi berbagai syarat yang sulit untuk dipenuhi seperti membawa saksi yang benar-benar mengetahui kebenarannya penghadap sebagai ahli waris dan pewaris.

Ketelitian dan kehati-hatian notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris menurut Notaris di Kota Cirebon dapat diterapkan notaris dengan menanyakan kepada klien sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan pembuatan Surat Keterangan Waris, termasuk menanyakan apakah klien pernah membuat Surat Keterangan Waris sebelumnya pada notaris yang lainnya. Notaris di Kota Cirebon berpendapat dalam praktik sulit bagi notaris untuk menanyakan kepada

⁶³ Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang, h.40

klien terutama klien yang baru pertama kali menghadap notaris tentang kemungkinan yang bersangkutan telah membuat Surat Keterangan Waris pada notaris lainnya.⁶⁴

Pembuatan Surat Keterangan Waris ganda terhadap pewaris yang sama menurut penelitian lebih muda diketahui apabila Surat Keterangan Waris dibuat sebagai syarat pembuatan akta lainnya seperti akta jual beli karena jelas terhadap objek yang akan dialihkan dibutuhkan kepastian akan jumlah pemilikinya, namun sulit diketahui apabila klien hanya khusus datang menghadap notaris untuk dibuatkan Surat Keterangan Waris. Terhadap klien yang minta dibuatkan Surat Keterangan Waris, menurut Penelitian apabila telah memenuhi syarat-syarat dapat dibuat Surat Keterangan Warisnya, walaupun notaris tidak mengetahui bahwa klien telah memiliki surat keterangan Waris yang dibuat oleh notaris lainnya karena notaris jarang menanyakan hal tersebut kepada klien. Mengenai kekuatan pembuktian Surat Keterangan Waris ganda atas nama seorang pewaris, menurut observasi seluruhnya tergantung pada sidang pembuktian di Pengadilan. Karena notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan pernyataan pihak yang bersangkutan dengan mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh penghadap.

Dalam hal seorang notaris membuat Surat Keterangan Waris sesuai dengan pernyataan penghadap dan saksi-saksi, menurut salah satu Notaris di Kota Cirebon Kekuatan Surat Keterangan Waris ganda terhadap

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak Solikhin, S.H., M.Kn Notaris /PPAT Kota Cirebon, tanggal 21 Mei 2021

pewaris yang sama tidak diragukan lagi baik di masyarakat maupundi Pengadilan. Berbeda apabila notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan rekayasa dengan penghadap dengan mendapat keuntungan materi tertentu.

Kemungkinan Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Notaris di Kota Cirebon mungkin saja terjadi baik dibuat oleh notaris dalam daerah kerja yang sama maupun wilayah kerja yang berbeda. Hal tersebut dimungkinkan karena selain notaris tidak menanyakan hal tersebut pada klien juga karena notaris terikat sumpah jabatan untuk merahasiakan apa-apa yang telah dibuatnya kepada sesama notaris sehingga tidak mungkin menginformasikan kepada rekan sesama notaris mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris atas nama seseorang.

Kemungkinan Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Notaris di Kota Cirebon mungkin saja terjadi baik dibuat oleh notaris dalam daerah kerja yang sama maupun wilayah kerja yang berbeda. Hal tersebut dimungkinkan karena selain notaris tidak menanyakan hal tersebut pada klien juga karena notaris terikat sumpah jabatan untuk merahasiakan apa-apa yang telah dibuatnya kepada sesama notaris sehingga tidak mungkin menginformasikan kepada rekan sesama notaris mengenai pembuatan Surat Keterangan Waris atas nama seseorang.

Faktor lainnya yang memungkinkan dapat dibuatnya Surat

Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris menurut Penelitian adalah tidak berfungsinya peran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai penyimpan data wasiat pewaris di seluruh Indonesia disebabkan pihak Departemen tidak akan menginformasikan kepada notaris bahwa data yang diminta oleh notaris udah pernah diminta oleh notaris lainnya untuk membuat Surat Keterangan Waris. Baik undang-undang maupun kebiasaan yang berlaku selama ini belum mengatur secara tegas mengenai pihak yang berwenang untuk membuat Surat Keterangan Waris apabila terdapat lebih dari seorang ahli waris. Karena dengan tidak adanya batasan mengenai siapa yang berhak menghadap notaris dan notaris mana yang berhak untuk membuat Surat Keterangan Waris mengakibatkan masing-masing ahli waris yang merasa berhak atas suatu warisan dapat bebas menghadap notaris untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Waris demikian pula notaris dalam suatu daerah akan berwenang membuat Surat Keterangan Waris karena tidak pembatasan mengenai hal tersebut. Hal tersebut akan berakibat timbulnya Surat Keterangan Waris ganda atas seorang pewaris yang akan menimbulkan masalah dalam pembagian warisan yang ditinggalkan pewaris. Sehingga sudah pada tempatnya apabila hal tersebut terjadi merupakan wewenang Pengadilan untuk menguji dan membuktikan mana diantara Surat Keterangan Waris atas nama pewaris yang akan dilaksanakan untuk menentukan dan membagi warisan.

D. Sanksi dan Tanggung Jawab Notaris Apabila Keliru Dalam Membuat Surat Keterangan Waris

Mengenai sanksi terhadap seorang notaris dalam membuat akta otentik diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam bentuk :

1. Diberhentikan sementara dari jabatannya

Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya karena :

- a. Dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang.
- b. Berada di bawah pengampuan
- c. Melakukan perbuatan tercela atau
- d. Melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan

2. Diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas usul Majelis Pengawas Pusat apabila :

- a. Dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- b. Berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
- c. Melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris atau

d. Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.

Selain dari pada itu, Notaris dapat diberhentikan dengan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, menurut Penelitian kekeliruan yang mungkin dilakukan oleh notaris sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga adalah dengan tidak mencantumkan nama seseorang sebagai ahli waris atau justru mencantumkan nama seseorang yang bukan ahli waris sebagai ahli waris yang selanjutnya akan menimbulkan tuntutan oleh ahli waris yang sebenarnya karena namanya tidak dicantumkan dalam Surat Keterangan Waris atau karena namanya dicantumkan sebagai ahli waris padahal ia bukan ahli waris. Kemungkinan lainnya yang menimbulkan kerugian menurut Notaris di Kota Cirebon adalah kekeliruan notaris melakukan perhitungan terhadap bagian masing-masing ahli waris khususnya apabila ada anak yang lahir di luar perkawinan, anak angkat atau anak dengan status istimewa lainnya. Dalam keadaan perkawinan umumnya, menurut Penelitian sangat jarang notaris melakukan kekeliruan terutama

apabila ditunjang dengan saksi yang jelas dan dokumen yang lengkap.⁶⁵

Menurut Notaris di Kota Cirebon apabila notaris diminta membuat Surat Keterangan Waris yang kurang lengkap dokumen penunjang dan saksinya, sebaiknya notaris menolak saja membuat Surat Keterangan Waris mengingat apabila tetap dibuatkan akan mengakibatkan notaris terlibat masalah yang rumit di pengadilan dan berakibat rusaknya reputasi dan kredibilitas notaris bersangkutan di masyarakat. Apabila setelah melakukan penelitian seorang notaris membuat Surat Keterangan Waris yang selanjutnya menjadi masalah dikemudian hari, maka sanksi terberat notaris akan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya setelah melalui proses panjang pemeriksaan melalui Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat hingga ke Pengadilan.⁶⁶

Sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap notaris menurut Observasi tergantung pada kasalahan yang dilakukan oleh notaris apakah sengaja atau tidak disengaja dalam membuat Surat Keterangan Waris. Sedangkan apabila notaris sudah yakin membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan dokumen dan saksi yang akurat, maka apabila notaris dikenakan sanksi maka notaris bersangkutan dapat dilindungi berdasarkan hukum yang berlaku.

Bentuk tanggung jawab yang diatur berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga.⁶⁷ Menurut Penelitian hanya dapat diterapkan apabila

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

tindakan notaris mengakibatkan suatu akta otentik hanya mempunyai pembuktian sebagai akta di bawah tangan sehingga tidak dapat diterapkan pada notaris dalam hal membuat akta di bawah tangan.

Tanggung jawab notaris, tidak terbatas berdasarkan hukum saja, namun juga dapat berupa tanggung jawab moral dan etika, sehingga dalam hal pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan apabila notaris melakukan tindakan yang merugikan pihak lain yang berkepentingan maka notaris wajib bertanggung jawab secara moral dan etika. Terdapat beda pendapat dari beberapa Notaris yaitu tidak sependapat apabila notaris tidak dapat dituntut tanggung jawabnya secara hukum dalam pembuatan Surat Keterangan Waris sebagai akta di bawah tangan karena sebagai pejabat umum seorang notaris dituntut untuk jujur dalam menuangkan segala sesuatu yang terjadi dihadapannya dan hal tersebut diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sehingga notaris dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dari yang teringan berupa teguran lisan hingga yang terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Tanggung jawab notaris berupa pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur oleh Pasal 85 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam hal notaris keliru membuat Surat Keterangan Waris yang dikategorikan sebagai akte di bawah tangan menurut penelitian tidak terbatas pada tanggung jawab secara administrasi, moral dan etika saja, namun notaris dapat dituntut berdasarkan hukum yang berlaku dengan menggunakan Pasal

1365 KUH Perdata disebabkan notaris telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya.

Mengenai kapan tanggung jawab notaris wajib dilaksanakan, menurut Penelitian adalah sejak notaris membuat Surat Keterangan Waris hingga ada pihak yang merasa dirugikan akibat pembuatan Surat keterangan Waris tersebut. Sehingga dalam hal ini Surat Keterangan Waris merupakan akta di bawah tangan yang besar risikonya bagi notaris karena sewaktu-waktu dapat saja notaris diminta pertanggung jawabannya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris yang telah dibuatnya walaupun notaris bersangkutan telah pensiun dari jabatan sebagai notaris.

Erat hubungannya dengan sanksi dan tanggung jawab notaris sehubungan dengan Surat Keterangan Waris yang dibuatnya adalah batasan “kekeliruan” yang telah dilakukan oleh notaris. Karena tanpa adanya kekeliruan yang disengaja, maka notaris tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya berdasarkan hukum dan kode etik yang berlaku.

Berdasarkan pengalamannya selama menjadi notaris, menurut Notaris di Kota Cirebon yang disebut kekeliruan adalah apabila notaris mempunyai maksud dengan sengaja memasukkan atau tidak memasukkan nama ahli waris tertentu sebagai ahli waris atau tidak berdasarkan permintaan klien atau penghadap dimana atas tindakan tersebut notaris mendapatkan keuntungan baik dalam bentuk materi (uang) atau bentuk lainnya atau notaris tidak

mendapatkan keuntungan apa-apa.⁶⁸

Menurut Penelitian di lapangan dan pendapat salah satu Notaris di Kota Cirebon tidak dapat dikategorikan melakukan “kekeliruan” apabila notaris tidak mengetahui bahwa apa yang dibuatnya adalah tidak sesuai dengan kenyataan. Misalnya disebabkan klien / penghadap memalsukan dokumen dan para saksi sehingga notaris membuat Surat Keterangan Waris berdasarkan dokumen dan saksi aspal (asli tapi palsu) karena notaris tidak berwenang untuk memeriksa kebenaran dokumen yang disampaikan kepadanya pada pihak yang berwenang, namun cukup pada penampilan fisiknya saja. Misalnya dalam hal ini KTP yang terlihat asli menurut penilaian notaris adalah KTP asli dan notaris tidak perlu memeriksakan KTP tersebut pada pihak kecamatan yang mengeluarkan KTP bersangkutan.⁶⁹

Hal-hal yang harus membuat notaris curiga bahwa suatu dokumen aspal menurut observasi di lapangan antara lain adalah apabila klien/penghadap kelihatan takut dan selalu minta pembuatan Surat Keterangan Waris cepat diselesaikan oleh notaris atau klien berani membayar dengan biaya jauh lebih tinggi dari standar honor notaris umumnya dalam pembuatan Surat Keterangan Waris. Sehingga dengan memperhatikan gejala-gejala tersebut notaris diharapkan dapat terhindar dari membuat Surat Keterangan Waris yang bermasalah di kemudian hari.

Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan Surat Keterangan

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Anny Diharni, S.H., Notaris /PPAT Kota Cirebon, tanggal 21 Mei 2021

⁶⁹ *Ibid.*

Waris atas seorang pewaris yang mengakibatkan ada ahli waris yang dirugikan, merupakan kesalahan notaris karena kurang berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Waris, sehingga apabila timbul akibat hukum yang merugikan klien maka sudah seyogyanya apabila notaris dapat dituntut untuk bertanggung jawab. Sebagai jabatan kepercayaan masyarakat, notaris harus memeriksa dengan seksama sebelum membuat Surat Keterangan Waris agar dapat dihindari adanya kekeliruan dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, sehingga apabila terjadi hal demikian maka wewenang Pengadilan untuk menentukan bentuk pertanggung jawaban notaris bersangkutan.

Selain belum pastinya pihak yang dapat menghadap pada notaris untuk minta dibuatkan Surat Keterangan Waris, belum terdapat kepastian pula mengenai bentuk sanksi dan tanggung jawab notaris apabila keliru dalam membuat Surat Keterangan Waris sebagai salah satu bentuk akta di-bawah tangan yang dapat dibuat oleh notaris sehingga masih menjadi pertanyaan apakah sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik dapat diterapkan terhadap notaris apabila keliru dalam membuat akta di bawah tangan.

Pada prinsipnya dalam pembuatan semua produk hukum, baik akta otentik maupun akta dibawah tangan, notaris diwajibkan untuk mengutamakan sikap jujur, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah ahli waris. Sehingga atas dasar tersebut, notaris dalam membuat Surat Keterangan

Waris wajib membuatnya berdasarkan kejujuran dan sikap netral tanpa membeda-bedakan para pihak dengan tujuan untuk menjaga kepentingan para pihak baik pada saat akta dibuat maupun di masa yang akan datang. Sejak Surat Keterangan Waris dibuat hingga akta menjadi masalah di kemudian hari, selalu terbuka kemungkinan bagi notaris untuk dimintakan pertanggung jawabannya baik secara moral, etika maupun hukum yang berlaku dengan akibat hukum terberat notaris diberhentikan dari jabatannya secara tidak hormat.

Walaupun Surat Keterangan Waris berkedudukan bukan sebagai akta otentik, namun karena dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum mengakibatkan tanggung jawab dan sanksi yang dikenakan terhadap notaris apabila keliru dalam pembuatan Surat Keterangan Waris dapat disamakan dengan sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta otentik bahkan notaris dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai bentuk tanggung jawab notaris akibat melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya baik ahli waris maupun pihak ketiga.

Berdasarkan teori kewenangan, wewenang Notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam Pasal 15 ayat (1) tentang kewenangan seorang Notaris yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta

otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. Selain itu dalam Pasal 15 ayat (2) UU perubahan atas UUJN menyatakan Notaris juga berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan dan membuat akta risalah lelang

Untuk melaksanakan wewenang tersebut, Notaris juga harus melakukan dengan penuh pertanggungjawaban. Menurut teori pertanggungjawaban prinsip tanggungjawab yang berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Notaris bertanggung jawab secara pidana ketika dalam proses pembuktian bahwa notaris tersebut terbukti melakukan suatu tindak pidana atau kesalahan.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undangundang, tidak boleh dihukum.

Penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata-mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pertanggungjawaban Notaris mengenai pelaksanaan wewenang jabatannya adalah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terhadap akta yang sudah dibuatnya. Karena teori kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum.

E. Contoh Akta / Litigasi yang Terkait

AKTA KETERANGAN HAK WARIS

Nomor : 20.-

Pada hari ini, Kamis, tanggal 11-06-2021 (sebelah Juni Dua Ribu Dua Puluh Satu)

Menghadap kepada saya, **ANNY DIHARNI, Sarjana Hukum, Magister Hukum**, Notaris di Kota Cirebon, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

- I. **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, Pedagang, bertempat tinggal di Cirebon, Jl. Kesambi Nomor 89, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Drajat, Kecamatan Kesambi;-----
Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3273206008620003 -----

Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris -----

Penghadap menerangkan lebih dahulu :

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN**, Warganegara Indonesia, telah meninggal dunia di Cirebon, pada tanggal dua puluh enam maret dua ribu dua satu (26-3-2021), demikian seperti ternyata dari Akta Kematian tertanggal enam april dua ribu dua satu (6-4-2021) Nomor 281/UMUM/2021; yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ;

Bahwa almarhum **Tuan HENRY SENJAYA HEN** tersebut, selanjutnya akan disebut juga 'pewaris', menurut keterangan para penghadap telah kawin sah dengan **Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM**, demikian berdasarkan akta

Perkawinan untuk Golongan Tionghoa tanggal duapuluh enam Desember seribu sembilan ratus sembilan puluh enam (26-12-1996) nomor 735/1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon, akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris

Bahwa dari perkawinan antara almarhum Tuan HENRY SENJAYA HEN dengan Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut telah melahirkan 2 (dua orang anak, yaitu : -----

- **Tuan JEMMY SENJAYA**, yang dilahirkan pada tanggal duapuluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (24-5-1997) di Cirebon, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (28-5-1997) nomor 766/1997, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

Nona CHINDY SENJAYA, yang dilahirkan di Cirebon, pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998), demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Cirebon pada tanggal dua puluh satu Juni seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan (21-6-1998) nomor 897/1998, dari akta mana aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris ; -----

- Bahwa "pewaris" tidak meninggalkan turunan atau saudara lain selain daripada Penghadap dan Tuan JEMMY SENJAYA, Nona CHINDY SENJAYA. -----

- Bahwa menurut Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal dua puluh maret dua ribu dua satu (20-3-2021) Nomor: AHU.2-AH.04.01-8148, "pewaris' tidak meninggalkan surat wasiat -----

Penghadap tersebut di atas selanjutnya dengan ini menerangkan : -----

Bahwa penghadap mengetahui dan dapat membenarkan segala sesuatu yang diuraikan di atas ; -----

Bahwa penghadap bersedia jika perlu memperkuat segala sesuatu yang diuraikan di atas dengan sumpah -----

Maka sekarang berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas dan surat-surat yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, serta berdasarkan hukum yang berlaku bagi penghadap, maka saya, Notaris, menerangkan dalam akta ini : -----

Bahwa menurut hukum yang berlaku bagi penghadap, orang yang berhak atas harta peninggalan "pewaris" adalah :-----

- Nyonya SHENNY SENJAYA LIEM tersebut mendapat $1/2 + (1/2 \times 1/3) = 3/6 + 1/6 = 4/6$ (empat per enam) bagian ; -----

-Tuan JEMMY SENJAYA tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian ; -----

- Nona CHINDY SENJAYA tersebut mendapat $1/6$ (seperenam) bagian; -----

Bahwa Penghadap, tuan JEMMY SENJAYA dan Nona CHINDY SENJAYA, merupakan para ahli waris tersendiri dari "pewaris" dengan mengecualikan siapapun juga dan yang tersendiri berhak untuk menuntut dan menerima seluruh barang-barang dan harta kekayaan yang termasuk harta peninggalan "pewaris dan selanjutnya penghadap dan tuan JEMMY SENJAYA, dan Nona CHINDY SENJAYA, merekalah yang tersendiri berhak memberi tanda-terima

untuk segala penerimaan harta kekayaan dan barang. -----

Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini dengan segala akibat-akibatnya, penghadap telah memilih tempat kediaman hukum yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I B Cirebon -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

akta ini dengan dihadiri oleh Tuan .AGUS LIMANDRA. dan Nyonya FITRI WAHYUNI, Sarjana Hukum, kedua-duanya Pegawai Kantor Notaris, bertempat tinggal di Cirebon, sebagai saksi-saksi. -----


Segera, setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada penghadap dan para saksi, maka ditanda-tangilah akta ini oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris -----

Dibuat dengan tanpa gantian, tanpa coretan dan tanpa tambahan -----

Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.

Diberikan sebagai S A L I N A N

Notaris di Cirebon,



ANNY DIHARNI S.H.,MH.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengaturan mengenai wewenang Notaris dalam pembuatan surat keterangan waris berdasarkan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu Kitab Undang-Undang hukum Perdata maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris namun, berdasarkan Kewenangan notaris yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang begitu luas dalam membuat akta tentang semua perbuatan, bisa dijadikan sebagai pedoman dasar bagi notaris untuk membuat Surat Keterangan Waris selama ini didasarkan pada hukum kebiasaan.
2. Kekuatan pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh Notaris yang berbeda Terhadap Seorang Pewaris yaitu pembuktian surat keterangan waris yang dibuat oleh notaris yang berbeda terhadap seorang pewaris adalah tergantung pada kebijaksanaan Pengadilan untuk menentukan Surat Keterangan Waris mana yang otentik terhadap seorang pewaris.
3. Sanksi dan tanggung jawab notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yaitu apabila keliru dalam membuat Surat Keputusan Waris adalah atas dasar Pasal 1365 KUH Perdata karena Undang-undang

Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi dan tanggungjawab notaris apabila akta otentik yang dibuat oleh notaris hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan dan tidak mengatur sanksi dan tanggungjawab notaris dalam membuat akta di bawah tangan.

B. Saran-saran

1. Kepada Pemerintah agar dibuatkan aturan khusus mengenai Surat Keterangan Waris diatur dalam suatu produk hukum mengenai pejabat yang berwenang membuatnya.
2. Notaris/PPAT disarankan agar berhati-hati dalam membuat Surat Keterangan Waris sebagai syarat dalam pembuatan akta otentik dan menolak untuk membuat Surat Keterangan Waris secara terpisah dengan pembuatan akta lainnya guna menghindari pembuatan Surat Keterangan Waris ganda.
3. Kepada para pihak agar mengutamakan sikap jujur dalam pembuatan surat keterangan waris sehingga tidak mengakui warisan yang bukan haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut UU Hukum Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta, 1994.
- Affandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- Bauer, Jeffrey C, *Role Ambiguity and Role Clarity: A Comparison of Attitude in Germany and The United States*, Clermont, University of Cincinnati, 2003.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teori dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1995.
- Drs. C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989.
- Dwi Cahyani, Tinuk, *Hukum Waris dalam Islam*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Gregor van der Burght diterjemahkan oleh F. Tengker, *Hukum Waris*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Hartono Soerjopratiyo, *Hukum Waris Testamentair*, Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982.
- I Gede Purwaka, *Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuot Oleh Notaris Berdasarkan Ketetapan Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Program Spesialis Notariat dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Idris Ramulyo, Mohd., *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijke Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2007.

- Mertokusumo, Sudikno, *Beberapa Asas Pembuktian dan Penerapannya Dalam Praktik*, Liberty, Yogyakarta, 1980.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Offset, Bandung, 2007.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Di Terjemahkan Oleh Gema Insani Press, Jakarta, 1995..
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*, Bandung, Tarsito, 1992.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, *Hukum Notariat Di Indonesia - Suatu Penjetasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung : Alumni, 2007.
- Perangin, Effendi, *Hukum Waris*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Pitlo, A. alih bahasa oleh M. Isa Arief, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda Jilid I*, Intermasa, Jakarta, 1994.
- Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Kota Cirebon Tahun 2017-2022
- Robbins, Stephen P, *Organizational Behavior*, 9th Edition. Upper Sadle River, Prentice Hall Inc, New Jersey, 2001.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Salman, Otje, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum waris*, Bandung, PT Alumni, 2007.
- Satrio, J., *Hukum Waris*, Alumni, Bandung, 1992.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006.
- Sjarif, Surini Ahlan, *Intisari Hukum Waris Menurut BW*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- Soegianto, *Etika Profesi dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris*, Yogyakarta : Farisma Indonesia, 2015.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Subekti, R., *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermasa, Jakarta, 1990.
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung, Alfabeta, 2001.

- Tan Thong Kie, *Studi Notariat – Serba Serbi Praktik Notaris*, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeven, 2000.
- Tedjosaputro, Liliana, *Hukum Waris Menurut Surat Wasiat (Ad Testamento)*, Agung Press, Semarang, 1991.
- Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3, Jakarta, Balai Pustaka, 2010.
- Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris dalam Islam*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Alumni, Bandung. 2012.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945, Hasil Amandemen, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2002
- Undang-Undang Hukum Perdata. Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Keputusan Kongres Ikatan Indonesia (INI) tentang Kode Etik
- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).
- Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, ditetapkan di Bandung, pada tanggal 28 Januari 2005

C. Jurnal dan Penelitian

- Ahmad Reza Andhika, Pertanggungjawaban Notaris Dalam Perkara Pidana Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, *Jurnal Hukum*
- Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2015
- Hilda Sophia, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Hukum* 2015, Bandung

Irene Dwi Enggarwati, Pertanggungjawaban Pidana Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu Pada Akta Otentik, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang

Kanfer, R, 1987, "Task Specific Motivation: An Integrative Approach to Issues of Measurement, Mechanisms, Processes, and Determinants", *Journal of Social and Clinical Psychology*, 5/1987:237-264.

Ima Erлие Yuana, "Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris", Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas, Diponegoro

Ima Erлие Yuana, "Tanggung jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Terhadap Akta yang Dibuatnya Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris," *Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, Semarang.

Muhammad Fadli Bachtiar, Implikasi Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Notaris Dalam Menjalankan Jabatannya sebagai Pejabat Umum terhadap Akta yang dibuatnya, *Jurnal Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Nur Cahyanti, Sri Endah Wahyuningsih, Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Akta*, Unissula, 2018

Umi Setyawati, Antonius Iwan Murdianto, Amin Purnawan , Akta Penegasan Keterangan Waris Sebagai Pengganti Surat Keterangan Waris Dalam Pengurusan Balik Nama Waris Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, *Jurnal Akta*, Vol 5 No 1 Januari 2018, Unissula, Semarang